

**ANALISIS PENDAPAT IBN ĀBIDĪN DAN IBN QUDĀMAH TENTANG
KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB OLEH PIHAK PRIA DAN KABUL
OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

AHMAD SAPRUDDIN
NIM. 1402016050

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAẒAHIB*
JURUSAN *AHWAL AL-SHAKHSIYAH*
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2019**

Dr. H. Ali Imron, M, Ag.

Jln. Kyai Gilang Kauman No 7-8 Mangkang Kulon Semarang

Hj. Lathifah Munawaroh, LC., M.A.

Ploso Gang 1 No. 1896 Rt/Rw 06/05 Ploso. Kec. Jati. Kab. Kudus.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.a Ahmad Sapruddin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Sapruddin

Nim : 1402016050

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Mazahib)

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBN ĀBIDĪN DAN IBN QUDĀMAH TENTANG KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB OLEH PIHAK PRIA DAN PENGUCAPAN KABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. H. Ali Imron, M, Ag
NIP.19730730 200312 1 003

Semarang, 5 Desember 2018

Pembimbing II



Hj. Lathifah Munawaroh, LC., M.A.
NIP. 19800919 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : AHMAD SAPRUDDIN
NIM : 1402016050
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBN ĀBIDĪN DAN IBN QUDĀMAH
TENTANG KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB OLEH
PIHAK PRIA DAN PENGUCAPAN KABUL OLEH PIHAK
PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Ketua Sidang

Moh. Khazan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004

Semarang, 25 Juli 2019
Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I

Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, L.C., M.A.
NIP. 19800919 201503 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹

Artinya: Telah menceritakan pada kami Abū Bakar bin Abī Syaḫbah, Ishāq bin Ibrāhīm dari Ḥātim, Abū Bakar berkata: telah menceritakan pada kami Ḥātim bin Ismāīl al-Madanī dari Ja'far bin Muḥḥmad dari ayahnya, Ia berkata: Nabi saw bersabda: takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. (HR. Imam Muslim).

¹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Beirut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, Juz II, t.th, hlm. 886.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

Allah Swt

Rasulullah saw

Almamaterku tercinta

Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Muqarānah al-Mazāhib

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kakak dan Adikku

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2018

Deklarator



AHMAD SAPRUDDIN
NIM. 1402016110

ABSTRAK

Dalam konteks pernikahan, ijab difahami sebagai ucapan wali atau yang mewakili untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridha-nya. Sehubungan dengan hal ini, bolehkah ijab diucapkan oleh calon pria dan kabulnya diucapkan oleh calon perempuan ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis perbandingan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah disebabkan oleh beberapa hal; *Pertama*, dasar hukum yang dipergunakannya, Ibn Ābidīn menggunakan *ra'yu* (seolah-olah disamakan dengan jual beli), Ibn Qudāmah berdasarkan konsep kiyas; *Kedua*, perbedaan menentukan illat-nya. Ibn Ābidīn illat-nya ialah kerelaan (ridha) dan persetujuan diantara mempelai berdua. Sedangkan Ibn Qudāmah menentukan illat-nya dengan pernyataan verbal (lafal ijab yang diucapkan wali dan kabul oleh mempelai pria), *ketiga*, nalar atau cara pandang yang berbeda. *Keempat*, konsistensinya mereka dalam bermazhab.

Kemudian, jika pendapat mereka dilihat dari sisi persamaannya ialah; *pertama* sama-sama tidak memperbolehkan kabul mendahului dari ijabnya; kedua, lafal ijab dan kabul keduanya sama-sama mempergunakan lafal *inkāh* dan *tazwīj*, hanya saja Ibn Ābidīn memperluas penggunaan lafal-lafal yang dipergunakan dalam ijab dan kabul; ketiga, mereka sama-sama mengatakan, bahwa ijab dan kabul bagian dari rukun nikah; keempat sama-sama memiliki dasar hukum atas perbedaan pendapatnya; dan kelima, sama-sama berpendapat bahwa hak suami ialah hak memiliki sebatas dipergunakannya, artinya tidak boleh menjual, menyewakan bahkan menghibahkannya. Sedangkan perbedaan pendapatnya ialah; *pertama*, terkait pemaknaan akad nikah secara bahasa, Ibn Ābidīn secara hakiki, nikah bermakna “bersetubuh”, majazi bermakna “akad”. Sementara Ibn Qudāmah makna akad nikah secara hakiki ialah “akad” dan “bersetubuh” secara majazi; *kedua*, perbedaan dari segi pengucap, versi Ibn Qudāmah pengucap ijab hanya wali dan kabul hanya mempelai pria atau yang mewakilinya. Sedangkan versi Ibn Ābidīn, ijab maupun kabulnya bebas diucapkan oleh siapapun, baik mempelai pria, wanita, wali maupun yang mewakilinya; *ketiga*, dasar hukum, Ibn Ābidīn mendasarkannya dengan dalil *ra'yu* sementara Ibn Qudāmah dengan memakai konsep kiyas; *keempat*, lafal-lafal yang dipergunakan oleh Ibn Ābidīn tidak hanya sebatas lafal *inkāh* dan *tazwīj* semata. Sedangkan versi Ibn Qudāmah hanya terbatas dengan lafal *inkāh* dan *tazwīj* saja; dan *kelima*, pemaknaan ijab dan kabul secara terminologi.

Kata Kunci: *Pengucapan, Ijab dan Kabul, Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah* .

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada ke dua Orang tuaku Bapak Suwaji dan Ibu Sukijah yang tiada hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materilnya yang tiada terhingga, semoga Allah selalu melimpahkan rizki dan kebahagiaan yang tiada terhingga. Amin.
2. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag, selaku Dosen pembimbing I, Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, LC., M.A., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M. Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.

6. Kepada yang tidak ada hentinya memberi support Kekasih **Nurul Sari Mukti** terimakasih atas kegigihannya mensupport penulis sehingga penulis sanggup menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Muqāranah al-Mazāhib* angkatan 2014.
8. Teman-temanku senasib seperjuangan MM (*Muqāranah al-Mazāhib*) angkatan 2014 terhusus, Bayu, Aji, Umam, Faiz, Anas, Lutfi, Ladhul, Shofi, Ali, Faiq, Nabil, Amir. Jaga kekompakan and persahabatan kita. Semoga awet dan langgeng.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan di KMPP Semarang angkatan 2014 terimakasih atas pengalaman dan kebersamaannya selama masa perkuliahan ini, semoga silaturahmi dapat selalu terjaga antara kita.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 5 Desember 2018.

Penulis

AHMAD SAPRUDDIN
NIM. 1402016110

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG AKAD NIKAH	17
A. Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah	17
1. Pengertian Akad Nikah.....	17
2. Dasar Hukum Akad Nikah	19
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	21
B. Ijab Kabul Persepektif Ulama Mazhab dan Perundang-undangan.....	31
1. Persepektif Ulama Mazhab.....	31
2. Persepektif Perundang-undangan	33

3. Macam-macam Akad Nikah.....	35
BAB III PENDAPAT DAN METODE <i>IŞTINBĀŦ</i> HUKUM IBN ĀBIDĪN DAN IBN QUDĀMAH TENTANG KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB OLEH PIHAK PRIA DAN KABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN	
A. Biografi, Pendapat dan Metode <i>IstinbāŦ</i> Hukum Ibn Ābidīn tentang Keabsahan Pengucapan Ijab oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan	37
1. Biografi Ibn Ābidīn	37
a. Kelahiran.....	37
b. Pendidikan dan Guru-gurunya	37
c. Karya-karya Ibn Ābidīn	39
d. Metode <i>IstinbaŦ</i> Hukum Ibn Ābidīn.....	40
2. Pendapat dan Metode <i>IstinbāŦ</i> Hukum Ibn Ābidīn tentang Keabsahan Pengucapan Ijab oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan	46
B. Biografi, Pendapat dan <i>IstinbāŦ</i> Hukum Ibn Qudāmah tentang Keabsahan Pengucapan Ijab oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan.....	50
1. Biografi Ibn Qudāmah	51
a. Kelahiran.....	51
b. Pendidikan dan Guru-gurunya	51
c. Murid dan Karya-karya Ibn Qudāmah	52
d. Metode <i>IstinbaŦ</i> Hukum Ibn Qudāmah	54
2. Pendapat dan <i>IstinbāŦ</i> Hukum Ibn Qudāmah tentang Keabsahan Pengucapan Ijab oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan	60

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT DAN METODE <i>IŞTIBĀT</i> HUKUM IBN ĀBIDĪN DAN IBN QUDĀMAH TENTANG KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB OLEH PIAHK PRIA DAN KABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM ISLAM DI INDONESIA	64
A. Analisis Perbandingan Pendapat Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang Keabsahan Pengucapan Ijab Oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan Serta Relevansinya dengan Konteks Hukum Islam di Indonesia	64
B. Analisis Metode <i>Iştinbāt</i> Hukum Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang Keabsahan Pengucapan Ijab Oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan...	77
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	89
C. Kata Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah terkait dengan sah dan tidaknya ijab diucapkan oleh calon pria sementara kabulnya oleh calon istri atau walinya atau sebaliknya dalam pernikahan. Dari adanya dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pengamatan dan pembacaan penulis, kedua imam itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Sepintas membandingkan pendapat dua imam yang berafiliasi pada mazhab yang berbeda, tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu diingat, bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam mazhab, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, atautkah hanya sentimen mazhab belaka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan pendekatan perbandingan atau komparatif, yakni membandingkan kedua tokoh tersebut dengan topik “keabsahan ijab oleh pihak pria dan kabul oleh pihak perempuan dalam pernikahan persepektif Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah”.

Hakikat pernikahan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin atau kesejahteraan materil immateril bagi segenap anggota keluarga yang terdiri dari

suami istri, anak dan segenap keluarga besar suami istri.¹ Salah satu yang menjadi hal pokok dalam perkawinan adalah kerelaan (*riḍa*) dan persetujuan dari pihak laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri dalam tali keluarga. *Riḍa* merupakan hal abstrak dan berada pada dimensi kejiwaan atau psikis yang tidak kasat mata, demikian juga persetujuan. Oleh sebab itu, harus ada perlambangan yang memberikan penegasan atas perasaan *riḍa* tersebut, dan indikator khusus yang menunjukkan persetujuan untuk mengadakan ikatan suami istri ini ialah adanya ijab dan kabul. Oleh karena itu, agama menjadikan Ijab dan kabul sebagai parameter *riḍa* dan persetujuan.

Pernyataan pertama yang menunjukkan kemauan untuk membangun hubungan suami istri inilah yang disebut ijab, dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan perasaan *riḍa* dan setuju disebut kabul.² Dari sini kemudian para ahli merumuskan, bahwa salah satu rukun perkawinan adalah ijab dan kabul atau *ṣighāt*.

Ṣighāt ialah akad nikah yang meliputi ijab dan kabul. Ijab secara umum diartikan sebagai apa yang muncul pertama kali dari salah satu pelaku akad. Sedangkan kabul adalah apa yang muncul berikutnya dari pelaku akad kedua sebagai tanggapan atas ijab.³ Keempat ulama maḏhab telah bersepakat dalam

¹ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Buana Gender, Vol. 1. No. 1, 2016, hlm, 16.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru Al-Fikr, Cet. Ke-2, Juz VII, 1405 H/1985 M, hlm. 36.

³ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Mu`assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M, hlm. 242.

penetapan ijab dan kabul sebagai rukun pernikahan.⁴ Keberadaan rukun adalah penentu sahnya sebuah pernikahan. Maka dari itu, keberadaannya merupakan keharusan dan ketiadaannya menyebabkan tidak sahnya pernikahan.

Dalam konteks pernikahan, ijab difahami sebagai ucapan wali atau yang mewakili untuk menikahkan perempuan (mempelai perempuan) yang berada di bawah perwaliannya, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan *rida*-nya.⁵

Ijab tidak selamanya muncul dari pihak perempuan, jika pihak laki-laki mengucapkan pertama kepada wali perempuan; “Aku nikahi putrimu atau nikahkan aku dengan putrimu bernama Fulanah”, kemudian wali menjawab: “Iya, aku nikahkan kamu dengan putriku, atau aku terima”, maka ucapan yang pertama tersebut dinamakan ijab dan ucapan yang kedua dinamakan kabul. Dengan kata lain, ijab adalah bentuk ungkapan baik yang memberikan arti akad atau transaksi yang jatuh pada urutan pertama, sedangkan kabul adalah bentuk ungkapan untuk menjawab yang jatuh pada pihak kedua dari pihak mana saja.⁶

Dari pemaparan penulis di atas dapat difahami, bahwa ijab dapat dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya. Demikian pula dengan kabulnya. Jelasnya, pernyataan pertama, baik dari mempelai pria maupun wali

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, Juz VII, hlm. 36.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 37. Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 1424 H/2003 M, hlm. 16.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā Fi At-Tasyrī’ Al-Islāmy*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2011, hlm. 59-60.

perempuan atau yang mewakilinya disebut ijab. Kemudian pernyataan yang kedua disebut kabul, baik datang dari mempelai pria maupun dari walinya.

Terkait permasalahan tersebut di atas, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, bahwa ucapan kabul baik dari pihak mempelai pria maupun mempelai perempuan atau yang mewakili keduanya diperbolehkan “sah”. Hal ini sebagaimana pendapatnya Ibn Ābidīn, yakni:

وَيَنْعَقِدُ أَيُّ النِّكَاحِ أَيُّ يَثْبُتُ وَيَحْصُلُ انْعِقَادُهُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِهِمَا) أَشَارَ
إِلَى أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ مِنْ كَلَامِ الْعَاقِدِينَ إِجَابٌ سِوَاءَ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ كَلَامَ الزَّوْجِ، أَوْ كَلَامَ الزَّوْجَةِ
وَالْمُتَأَخَّرُ قَبُولٌ.⁷

Artinya: Pernikahan menjadi sah, dengan adanya ijab dan kabul (dari salah satunya) ini memberikan isyarat, bahwa kata-kata kedua pihak saling berakad-akadan yang lebih dahulu (itu dinamakan ijab), baik kata-katanya yang terdahulu itu adalah kata-kata suami atau kata-katanya istri yang jatuh pada akhir dinamakan kabul.

Menurut Ibn Ābidīn, bahwa pernikahan dianggap sah, jika pernikahannya didapati adanya ijab dan kabul dari mempelai pria dan mempelai perempuannya, baik datangnya ijab itu dari mempelai pria maupun perempuannya, dan kabul dari salahsatunya (mempelai pria maupun perempuannya). Artinya, pernyataan pertama, baik dari mempelai pengantin pria maupun perempuan disebut ijab, dan pernyataan kedua dari pihak mempelai pria maupun perempuan disebut kabul. Intinya, menurutnya ijab dan kabul nikah boleh diucapkan oleh salah satu diantara mereka atau yang

⁷ Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar Syarakh Tanwīr Al-Abṣār*, Arab Saudi: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Khusus, 2003, hlm. 69.

mewakilnya. Sementara pendapat dari kalangan Ulama Hanabilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qudāmah, bahwa pernyataan ijab dalam pernikahan tidak diperbolehkan dari pihak mempelai pria atau yang mewakilnya, sebagaimana teks berikut:

الشَّرْطُ الْخَامِسُ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ. وَلَا يَصِحُّ الْإِيجَابُ إِلَّا بِلَفْظِ
النِّكَاحِ، أَوْ التَّزْوِيجِ وَأَمَّا الْقَبُولُ فَيَقُولُ: قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ. وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَبِلْتُ صَحَّ؛
لِأَنَّ الْقَبُولَ يَرْجِعُ إِلَى مَا أَوْجَبَهُ الْوَالِي، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ لَمْ
يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ إِنَّمَا هُوَ بِالْإِيجَابِ، فَيَشْتَرِطُ تَأَخُّرَهُ عَنْهُ.⁸

Artinya: Syarat yang kelima dari persyaratan nikah ialah ijab dan kabul. Dan tidak sah suatu ijab kecuali dengan lafal nikah atau *tazwīj*. Adapun bentuk kabul ialah saya terima pernikahan ini. Apabila hanya diucapkan *qabiltu* (saya terima), maka (hukumnya) sah, karena sesungguhnya ucapan kabul (dari pihak calon pria) itu ada karena adanya ijab dari wali, seperti halnya dalam jual-beli. Jadi, jika mendahulukan kabul atas ijab, maka tidaklah sah, karena adanya kabul itu sebab adanya ijab, maka disyaratkan mengakhirkan kabul dari ijab.

Menurut pemahaman penulis, Ibn Qudāmah berpendapat bahwa salah satu syarat keabsahan pernikahan ialah adanya ijab dan kabul atau *ṣighāt*. *Ṣighāt* nikah atau ijab dan kabul harus menggunakan lafal nikah atau *tazwīj*, semisal “Aku nikahkan kamu atau Aku kawinkan kamu”. Oleh sebab itu, lafal ijab dalam pernikahan tidak sah kecuali dengannya. Kemudian pernyataan kedua, yakni kabul, “semisal Aku terima nikah ini atau Aku terima”. Jelasnya, ijab harus

⁸ Ibn Qudāmah, *Al-Kāfī fī Fiqh Al-Imām Aḥmad*, t.tp: Dāru Alim al- Kutūb, Juz III, Cet. Ke-I, 1994, hlm. 20-21.

datang dari wali mempelai perempuan dan kabul dari mempelai pria atau yang mewakili mereka.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, terkait sah dan tidaknya pengucapan kabul nikah oleh wali calon perempuan dan ijab oleh mempelai pria di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV dijelaskan, bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun nikah, yakni: 1. Calon sumai; 2. Calon istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Kabul.⁹

Sedangkan pengertian akad nikah disebutkan dalam pasal 1 huruf C, “ Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi”.¹⁰ Kemudian terkait dengan pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28, dan 29, yakni:

Pasal 27 disebutkan, bahwa “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28 dijelaskan, bahwa “ Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah dan dapat diwakilkan kepada orang lain”.

Pasal 29 dijelaskan, bahwa:

1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi;
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis, bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria;

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 21.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 21.

3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹¹

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf C, Pasal 27, 28, dan 29 di atas, penulis menyimpulkan bahwa ijab harus diucapkan oleh pihak walinya atau yang mewakilinya, dan kabul nikah harus diucapkan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya. Dengan demikian, apapun alasannya, ijab harus diucapkan oleh wali perempuan sedangkan kabulnya harus diucapkan oleh mempelai pria atau yang mewakili mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang penyebab perbedaan pendapat antara Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah dalam menanggapi persoalan terkait mempelai pria mengucapkan ijab, sementara pihak wali perempuan mengucapkan kabulnya dan atau sebaliknya, maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul **“KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB OLEH PIHAK PRIA DAN KABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSEPEKTIF IBN ĀBIDĪN DAN IBN QUDĀMAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pendapat Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang hukum pengucapan ijab dari mempelai pria dan kabul dari mempelai perempuan serta relevansinya dengan konteks hukum Islam di Indonesia ?

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 21.

2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang pengucapan ijab dari mempelai pria dan kabul dari mempelai perempuan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang hukum pengucapan ijab dari mempelai pria dan kabul dari mempelai perempuan serta relevansinya dengan konteks hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang pengucapan ijab dari mempelai pria dan kabul dari mempelai perempuan

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang hukum pengucapan ijab dari mempelai pria dan kabul dari mempelai perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan, pembacaan yang penulis dapatkan, ada beberapa penelitian yang materi dalam pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Namun fokus penelitiannya belum mengkaji secara spesifik, mengenai beberapa penelitian yang di maksud diantaranya:

Skripsi saudara Muhammad Ali Said yang berjudul “*Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif tentang Keabsahan Redaksi Ijab Persepektif Fikih*

Empat Mazhab)". Hasil dari penelitian ini ialah: Persamaan pendapat terletak pada dua lafal yang mutlak (lafal yang secara tegas menunjukkan adanya maksud pernikahan), yaitu lafal yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Sedangkan perbedaannya terletak pada sah dan tidaknya lafal yang tidak bersifat mutlak (lafal yang tidak menunjukkan adanya maksud pernikahan). Mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah dikatakan kurang harmonis, karena menggunakan lafal-lafal yang maknanya kurang menghargai calon istri. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabillah merupakan dua mazhab yang humanis, sebab mereka menggunakan lafal-lafal yang maknanya tidak merendahkan calon istri. Kemudian terkait dengan dasar hukumnya, persamaan terletak pada penggunaan al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 37, yaitu dalil tentang sahnya lafal *zawwaja*. Perbedaan dalil lebih banyak terdapat pada dalil lafal yang bersifat tidak mutlak. Masing-masing mazhab sepakat, bahwa lafal yang mutlak berakibat hukum bahwa ijab dan kabulnya sah. Sedangkan akibat hukum dari lafal yang tidak mutlak terdapat perbedaan diantara empat mazhab.¹²

Skripsi saudara Wahyudin Asofi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibn Qudāmah tentang Keharusan Ijab dan Kabul Menggunakan Lafal Inkāh dan Tazwīj Bagi yang Mampu*". Penelitian ini menghasilkan, bahwa ijab dan kabul tidak boleh dilakukan dengan selain lafal "*inkāh* dan *tazwīj*" serta tidak sah ijab dan kabulnya menggunakan selain bahasa arab, sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafal *hibah* (hadiah), menjual dan menghalalkan,

¹² Muhammad Ali Said, *Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif tentang Keabsahan Redaksi Ijab Persepektif Fikih Empat Mazhab)*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011. Skripsi di publikasikan.

karena ia telah berpindah dari lafal “*inkāh* dan *tazwīj*”. Oleh sebab itu ijab dan kabulnya tidak sah. Mengingat al-Qur’an hanya menggunkan lafal kedua itu, maka penggunaan selain kedua lafal itu (bahasa arab) tidaklah sah.¹³

Skripsi saudara Ali Lutfi yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Ibn Ābidīn tentang Diboolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-laki dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Akad Nikah*”. Hasil dari penelitian ini ialah, bahwa menurutnya pernikahan terpenting ada ijab dan kabulnya. Oleh karena itu, keabsahan akad nikah ditentukan adanya ijab dan kabul. Jadi tidaklah penting siapa yang melakukan ijab dan siapa yang melakukan kabil nikah.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Nanang Husni Faruk yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)*¹⁵ *Tentang Kabul Nikah Yang Diwakilkan*. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengkabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengkabulkan nikah baginya. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan kabul nikah dalam akad pernikahan dengan ketentuan:

¹³ Wahyudin Asofi, *Studi Analisis Pendapat Ibn Qudāmah tentang Keharusan Ijab dan Kabul Menggunakan Lafal Inkah dan Tazwij Bagi yang Mampu*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015. Skripsi di publikasikan.

¹⁴ Ali Lutfi, *Studi Analisis Pendapat Ibn Ābidīn tentang Diboolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-laki dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Akad Nikah*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2010. Skripsi di publikasikan.

¹⁵ Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; “dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.” Akan tetapi, dalam klausul pasal 29 ayat 3 KHI; “Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.”

(1) Memberikan kuasa kepada dengan tegas secara tertulis bahwa kabul nikahnya diwakilkan dan penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (2) Adanya keikhlasan dari pihak istri atau wali atas kabul yang diwakilkan dalam akad nikah tersebut.¹⁶

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh A. Fauzi Aziz yang berjudul “*Analisis Istinbāt Hukum Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik dalam Persepektif Hukum Islam*”. Kesimpulan dari jurnal tersebut ialah; tinjauan hukum Islam terhadap akad pernikahan melalui media elektronik terdapat dua pendapat; Pertama, akad nikah ini dihukumi sah sesuai dengan pandangan kalangan Hanafiyyah. Pandangan ini menafsirkan atas syarat *ittiḥād al-majlis* (bersatunya majelis) adalah menyangkut kesatuan tempat. Pendapat kedua, menyatakan bahwa akad pernikahan ini tidak sah. Hal ini sesuai dengan pandangan ulama Syafi’iyyah. Pendapat ini menyatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, sekaligus harus mewujudkan pemenuhan tugas dua orang saksi. Menurut pendapat ini, kedua saksi harus mampu melihat dengan mata kepala bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua pelaku akad.¹⁷

Jurnal Ilmiah karya Ikhsan Intizam yang berjudul “*Keabsahan Nikah di KUA; Studi Kasus Jamaah Rifa’iyah Kabupaten Kendal*”. Kesimpulan dari jurnal tersebut ialah; pertama, praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa’iyah

¹⁶ Nanang Husni Faruk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabūl Nikah Yang Diwakilkan*, Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. Skripsi di publikasikan.

¹⁷ A. Fauzi Aziz, *Analisis Istinbāt Hukum Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik dalam Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Tafaqquh: Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 5, No. 1, Juni 2017. Jurnal di publikasikan.

dilaksanakan dua kali, yakni di Kantor Urusan Agama dan di rumah mempelai putri. Akad nikah dua kali ini merupakan tradisi pernikahan yang telah dilaksanakan sejak zaman KH. Ahmad Rifa'i selaku pendiri jama'ah Rifa'iyah sampai sekarang; kedua, alasan jamaah Rifa'iyah melaksanakan pernikahan pada prosesi pernikahan di KUA; ketiga, pandangan jamaah Rifa'iyah menganggap pernikahan yang dilaksanakan di KUA dianggap sudah sah dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Adapun proses pernikahan di rumah mempelai putri dilakukan untuk menyempurnakan syarat dan rukun yang mungkin dijumpai kurang sempurna seperti saksi dan wali nikah yang mungkin kurang sempurna. Alasan lainnya untuk menyempurnakan prosesi walimahan pernikahan.¹⁸

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap kajian terdahulu di atas, penulis menyimpulkan bahwa tokoh yang akan penulis angkat terdapat kesamaan, yakni Ibn Ābidīn”, sementara dalam skripsi ini akan membahas tentang analisis komparatif tentang keabsahan akad nikah persepektif Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah. Oleh karena itu, penelitian skripsi penulis disamping memiliki kesamaan satu tokoh dan sebagai tindak lanjut dari penelitian terdahulu, penulis juga akan lebih menguraikannya dengan pendekatan komparasi, artinya penulis akan mengemukakan persamaan sekaligus perbedaan pendapat kedua tokoh yang penulis angkat. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan.

¹⁸ Ikhsan Intizam, *Keabsahan Nikah di KUA; Studi Ksus Jamaah Rifa'iyah Kabupaten Kendal*, Jurnal Didaktika Islamika, Vol. 7, No. 1 Februari 2016. Jurnal di publikasikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi penulis dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen, yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Ulasan tersebut menyangkut juga literatur-literatur yang relevan sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.¹⁹

2. Sumber Data:

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.²⁰ Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari tangan pertama kitab *al-Rad Al-Muhtār Syarakh al-Daru al-Mukhtār* karya Ibn Ābidīn dan *al-Kafi Fi al-Fiqh al-Imām Aḥmad* karya Ibn Qudāmah.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber-sumber lain, artinya data yang ditulis oleh orang lain, misalnya pandangan ‘Abdurrahman al-Jaziri, Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Sabiq, maupun lainnya sehingga tidak asli karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga

¹⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, t.th, hlm 123

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009, hlm 137.

serta buku-buku pendukung yang bertemakan tentang ijab dan kabul dalam pernikahan.

3. Metode Pengumpulan Data.

Terkait dengan pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku-buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.²¹ Dengan metode ini, maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fikih saja, tetapi juga kitab-kitab maupun buku-buku lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif-Analisis

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.²² Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 163.

²² Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, hlm 21.

b. Metode Perbandingan

Penelitian perbandingan atau komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.²³ Dengan menggunakan metode ini penulis akan membandingkan pendapat antara Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang hukum pengucapan ijab dari mempelai pria dan kabul dari mempelai perempuan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yakni:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 196.

Bab kedua tinjauan umum tentang akad nikah, terdiri dari dua sub bab; bab pertama tentang tinjauan umum tentang akad nikah yang berisi; pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, syarat dan rukun akad nikah dan sub bab kedua tentang ijab kabul perespektif ulama mazhab dan Perundang-undangan yang berisi; ijab kabul persepektif ulama mazhab dan Perundang-undangan serta macam-macam akad nikah.

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan pendapat Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang hukum pengucapan ijab oleh mempelai pria dan kabul oleh mempelai perempuan, bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi, pendapat Ibn Ābidīn secara umum, dan metode *iṣṭinbāṭ* hukum Ibn Ābidīn. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang biografi, pendapat, metode *iṣṭinbāṭ* hukum secara umum, dan metode *iṣṭinbāṭ* hukum Ibn Qudāmah tentang keabsahan pengucapan ijab dari mempelai pria dan kabul dari mempelai perempuan.

Bab keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah analisis terhadap pendapat Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang hukum pengucapan ijab dari mempelai pria dan kabul dari mempelai perempuan. Sub bab kedua analisis terhadap metode *iṣṭinbāṭ* hukum Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang hukum pengucapan ijab dari mempelai pria dan kabul dari mempelai perempuan.

Bab kelima adalah penutup. Berisi tiga sub bab, meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG AKAD NIKAH

A. Tinjauan Umum tentang Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Secara bahasa, akad adalah sesuatu yang menunjukkan arti perjanjian dan kesanggupan untuk bertanggung jawab.¹ Akad merupakan sebuah pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab kabul secara syari'at. Masing-masing dari ijab dan kabul terkadang berbentuk ucapan, berupa tulisan dan terkadang berupa isyarat.² Akad nikah sendiri berasal dari dua kata, yaitu; akad dan nikah. Akad sendiri artinya; “perjanjian, pernyataan”, sedangkan nikah ialah “perkawinan, perijodohan”. Jadi akad nikah adalah pernyataan sepakat (perjanjian) perkawinan.³

Perkawinan dalam bahasa arab adalah *al-nikāḥ* (النِّكَاحُ), merupakan akar dari kata *nakaḥa* (نَكَحَ) dan serupa dengan kata *al-zawāj* (الزَّوْج) yang berarti nikah atau kawin, juga bisa disamakan dengan kata *al-waṭ'* (الْوَطْءُ) yang berarti setubuh atau senggama.⁴

¹ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Salimah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 415.

² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Khayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-10, 2007, hlm. 46.

³ Handy Mufaat Ahmad, *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 101.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

‘Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, menyebutkan bahwa nikah memiliki tiga makna yaitu:

a) Makna menurut bahasa

Menurut bahasa nikah diartikan dengan bersenggama (الْوَطْءُ) dan bercampur (الضَّمُّ).

b) Makna menurut *syar’ī*

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *syar’iy* ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah *waṭ’* (bersenggama); pendapat kedua menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *waṭ’*; pendapat ketiga menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarāk* atau gabungan dari pengertian akad dan *waṭ’*.

c) Makna fikih

1. Golongan Hanafiyyah mendefinisikan nikah :

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مَلَكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا.

Artinya: Nikah itu adalah akad yang mengfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

2. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai :

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ.

Artinya: Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau *tazwīj* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁵

⁵ ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dāru al-Kutb al-‘Alamiyyah, Jilid IV, 2003, hlm. 7-9.

Jadi pernikahan adalah wujud hakiki perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita yang menjadi istri, dilakukan di depan minimal dua orang saksi, dengan menggunakan ijab dan kabul atau sighthat.⁶ Sedangkan ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan kabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.⁷ semisal, “ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapan; “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an”. Sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan; “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an”.⁸

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’. Firman Allah Swt yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan antara lain ialah surah al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di

⁶ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 34.

⁷ Ahmad Dahlan Aziz, et,al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1331.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 61.

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. al-Rūm: 21).⁹

Sedangkan hadis yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan antara lain:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).¹⁰

Artinya: Dari ‘Abdurrahmān bin Yazīd dari ‘Abdullāh berkata: Telah bersabda kepada kita Rasulullah saw: Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi asas disyariatkan perkawinan di atas, bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Akan tetapi hukum mubah tersebut bisa berubah-ubah mengikuti ‘illat hukumnya.¹¹

⁹ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hlm. 406.

¹⁰ Muḥammad bin Ismā’il al-Amirī al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008, hlm. 602.

¹¹ Wajib, diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Haram, seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Dan terakhir mubah, Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin maka hukumnya mubah. Lihat dalam: Sayyid Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Hasanuddin, Noor, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid II, Cet. Ke-I, 2006, hlm. 10-12.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun nikah menurut para ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat, yakni: Syafi'iyah, ada 5: ijab dan kabul, calon suami, calon istri, dua orang saksi yang adil, wali. Hanafiyyah, ada satu: ijab dan kabul. Malikiyyah, ada 5: wali, dua saksi, calon suami dan istri, ijab dan kabul, mahar. Dan menurut Hanabilah ada dua, yakni: calon suami dan istri, ijab dan kabul.¹²

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunya, sebagaimana penjelasan Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* sebagai berikut:¹³

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya ialah:

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;

¹² Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, hlm. 233.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 55-56.

- c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat memberikan persetujuan;
 - e. Dan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. **Calon mempelai wanita**, syarat-syaratnya:
- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
 - b. Perempuan;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat dimintai persetujuannya;
 - e. Dan tidak terdapat halangan perkawinan.
3. **Wali nikah**, akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau yang mewakilinya, syarat-syaratnya ialah:
- a. Laki-laki;
 - b. Dewasa;
 - c. Memiliki hak perwalian;
 - d. Dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. **Saksi nikah**, pelaksanaan akad nikah sah jika ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, syarat-syaratnya ialah:
- a. Minimal dua orang laki-laki;
 - b. Hadir dalam ijab dan kabul;
 - c. Dapat mengerti maksud akad;
 - d. Islam;
 - e. Serta dewasa.

5. **Ijab kabul**, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*;
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan;
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang berkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji maupun umrah.
- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum oleh empat orang, yakni: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana Pasal 4 KHI tentang sahnya perkawinan menyatakan, bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴ Dan sahnya perkawinan menurut

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.

hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun sebagaimana penulis kemukakan di atas dan memenuhi syarat-syaratnya yang terbagi menjadi dua, yakni:¹⁵

1. Syarat Umum

Perkawinan tidak dilakukan bertentangan dengan larangan-larangan perkawinan yang dijelaskan dalam ketentuan Q.s al-Baqarah ayat 221.¹⁶ Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang terdapat dalam Q.s. al-Nisa' ayat 22 samapai 24.¹⁷

2. Syarat Khusus

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;
- b. Kedua calon mempelai itu beragama Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat, baik ruhani maupun jasmani;
- c. Harus ada persetujuan antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan;
- d. Harus ada wali nikah;
- e. Harus ada dua orang saksi Islam, dewasa dan adil;
- f. Adanya mahar (mas kawin);
- g. Pernyataan ijab dan kabul.

¹⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 50-53.

¹⁶ وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبُدُوا
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
وَلَا تَنْكُحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ulama telah bersepakat dalam menjadikan *ṣighāt* akad nikah (ijab dan kabul) sebagai rukun dalam perkawinan.¹⁸ Para ulama fikih menetapkan beberapa persyaratan dalam ijab kabul, yaitu:

- a. Setiap pelaku akad mengungkapkan keinginannya yang sah untuk mewujudkan akad. Sudah barang tentu dalam ijab dan kabul disyaratkan adanya kejelasan indikasi dan kehendak masing-masing dari dua pelaku akad yang berorientasi mewujudkan akad. Jika pada indikasi ini terdapat keraguan, maka akad tidak sah. Secara individu pelaku akad juga harus mengerti apa yang dikatakan. Dengan demikian dia mengungkapkan kebenaran mengenai keinginannya;
- b. Kesesuaian ijab dengan kabul. Dimana ijab dan kabul itu dimaksudkan dengan makna yang sama dalam seluruh rinciannya, baik kesesuaian ini eksplisit atau implisit. Seandainya seorang perempuan berkata kepada seorang lelaki: “Aku menikahimu dengan mahar seribu dinar”, lalu si lelaki berkata: “Aku terima nikahmu dengan mahar dua ribu dinar”, maka kesesuaian di sini bersifat implisit. Karena penerimaan perempuan terhadap pernikahan dengan mahar seribu dinar itu adalah penerimaan implisit yang lebih utama untuk menikah dengan mahar dua ribu dinar, karena maksud dari kesesuaian kabul dan ijab adalah tercapainya kerelaan akad antar dua pihak. Jika ketidaksesuaian tidak merugikan pihak lain, tetapi justru memberikan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, Juz VII, hlm. 36. Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, hlm. 16.

kebaikan, maka akad dinilai sah dan ketidaksesuaian ini tidak merugikan.

Jika merugikan akad itu tidak sah;

- c. Setiap pelaku akad mengetahui hal yang keluar dari pihak lain. Disyaratkan setiap pelaku akad mengetahui dan memahami ijab dan kabul yang keluar dari pihak lain, karena pengetahuan ini adalah dasar pertemuan keinginan keduanya;
- d. Bersambungnya kabul dengan ijab dalam majelis akad. Tidak ada perselisihan di kalangan fuqaha bahwa bersambungnya kabul dengan ijab merupakan suatu keharusan untuk terwujudnya akad.¹⁹ Yaitu munculnya kedua ijab dan kabul dalam satu majelis akad tanpa dipisahkan oleh hal yang menunjukkan penolakan salah satu pelaku akad untuk melakukan akad. Majelis akad, hanya berkaitan dengan dua pelaku akad yang hadir. Adapun dalam kaitan dua pelaku akad yang berpisah tempat, jika keduanya melakukan akad dengan surat atau tulisan, seperti salah satunya mengirim utusan dengan ijab kepada pihak lain, atau tulisan, maka majelis akad tidak menjadi tempat pengiriman utusan atau tulisan, melainkan utusan

¹⁹ Namun fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud “bersambung”. Menurut al-Syafi’i, maksud “bersambung” itu adalah munculnya kabul segera setelah ijab, karena ijab tidak ada dalam jangka waktu lama. Jika muncul kabul tetapi tidak segera disambut dengan ijab, maka akad tidak sah. Namun dengan menganggap hal tersebut menutup pintu akad, maka ijab dinilai berlaku secara hukum karena darurat, sedangkan hak darurat menuntut segera, sehingga kabul wajib dimunculkan segera setelah ijab. Menurut selain mazhab Hanafi, sesungguhnya hak darurat tidak mengaruskan segera. Karena orang yang ditawarkan ijab yang memerlukan perenungan dan berfikir hingga ia dapat menolak atau menerima, maka mengaruskan kabul dengan segera dapat menyulitkannya sedangkan kesulitan itu harus dihilangkan. Namun dari sisi lain, ia tidak boleh mengakhirkan jawaban kepada penyampain ijab dengan menerima atau menolak, karena hal ini merugikan penyampain ijab, sedangkan madharat harus dihilangkan karena adanya kaidah “Tidak berbuat madharat dan tidak membalas dengan madharat”. Lihat Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah*, Jakarta: Robbani Press, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 368.

menyampaikan surat kepada pihak lain atau penerima surat membaca tulisan itu. Dan penerima surat harus menyampaikan ijab di majelis akad. Jika kabul keluar darinya sebelum majelis berubah, maka akad sah. Jika tidak, maka tidak sah.²⁰

Sedangkan syarat menurut Ulama Ḥanafiyyah dalam pernikahan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yakni sebagaimana berikut:

- a. Syarat *in'iqād* (pelaksanaan). Yakni syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan ini tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena dia berkenaan dengan akad itu sendiri, dan jika syarat-syarat ini batal maka akad perkawinan itu batal.
- b. Syarat *ṣiḥḥah* (sah). Yakni sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti tidak adanya mahar dalam perkawinan.
- c. Syarat *nafāz* (terlaksana). Yakni syarat yang menentukan suatu kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwewenang untuk itu.

²⁰ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, hlm. 365-369.

d. *Syarat luzūm* (kelanggengan). Yakni syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung padanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah adanya syarat tersebut tidak memungkinkan perkawinan yang sudah dilaksanakan itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan.²¹

1.) Syarat *in'iqāḍ*²²

Yang termasuk syarat-syarat *in'iqāḍ* adalah :

a. Syarat-syarat bagi pihak yang berakad

Bagi dua orang yang berakad maka disyaratkan harus *ahliyah al-taşarruf* dalam artian orang tersebut bisa melakukan akad sendiri maupun untuk orang lain. Dalam hal ini adalah orang yang sudah tamyiz, maka bila yang berakad itu anak kecil yang belum tamyiz maka akadnya batal. Selain itu yang berakad juga disyaratkan mempunyai kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain, baik secara hakiki maupun secara *hukmi*.

b. Syarat-syarat calon istri

Persyaratan bagi seorang mempelai wanita adalah bahwa mempelai wanita tersebut haruslah wanita yang sebenarnya (tidak banci). Hal ini dikarenakan menikahi sesama jenis hukumnya adalah haram, sehingga akad yang dilakukan adalah batal.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009, hlm. 60.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 47-49.

Selain itu wanita yang akan dinikahi disyaratkan bukan wanita yang haram dinikahi, adapun wanita yang haram dinikahi seperti saudara perempuan, anak perempuan, bibi, dan sebagainya.

c. Syarat-syarat *ṣīghat*

Ṣīghat mempunyai beberapa syarat yang menentukan sah tidaknya *ṣīghat* yang diucapkan, yaitu :

- 1) *Ṣīghat* harus diucapkan dalam satu majelis, meskipun kedua mempelai hadir namun berbeda majelis maka *ṣīghat*nya batal.
- 2) Kesesuaian isi ijab dengan isi kabul dan harus cocok.
- 3) *Ṣīghat* dilakukan seketika itu juga, dalam artian *ṣīghat* harus bersambung dan tidak boleh pisah.

2.) Syarat *ṣiḥḥah*²³

- a. Calon mempelai wanita tidak haram dinikahi.
- b. *Ṣīghah* tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- c. Hadirnya saksi saat akad; para ulama mazḥab sepakat kecuali Malikiyyah yang membolehkan saksi hadir sebelum atau sesudah akad.
- d. Kedua mempelai rela tanpa dipaksa; para ulama mazḥab sepakat kecuali Ḥanafiyyah yang menghukumi sah pada nikah atau talak yang dipaksa.
- e. Kedua mempelai jelas orangnya.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 62-82.

- f. Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah saat ihram.
- g. Adanya mahar.
- h. Akad diketahui orang banyak (umum); ini adalah syarat yang ditentukan oleh Malikiyyah.
- i. Para mempelai tidak menderita sakit yang ditakuti; ini adalah syarat yang ditentukan oleh malikiyah.
- j. Hadirnya wali; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah tanpa wali.

3.) Syarat *nafāz*

- a. Para mempelai harus *ahliyah*, mampu melakukan akad atau transaksi sendiri. Dalam hal ini maka para mempelai harus berakal, baligh dan merdeka.
- b. Calon suami haruslah orang yang sudah mengerti (pintar).
- c. Wali yang mengakadkan haruslah wali yang lebih dekat.
- d. Seorang wakil tidak boleh menyalahi amanah yang diembannya.
- e. Yang bertindak mengakadkan kedua mempelai adalah orang yang berwenang untuk itu.

4.) Syarat *luzūm*

- a. Membayar mahar *misil* jika menikahi wanita merdeka ketika tidak ada rida walinya.
- b. Mempelai pria harus kufu dengan mempelai wanita.

c. Suami harus sehat, bebas dari cacat dan impotensi.²⁴

B. Ijab Kabul Persepektif Ulama Mazhab dan Perundang-undangan

1. Persepektif ulama mazhab

Dalam konteks pernikahan, ijab difahami sebagai ucapan wali atau yang mewakili untuk menikahkan perempuan mempelai perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan *riḍa*-nya.²⁵

Menurut ulama Ḥanafiyah, pernikahan sah dengan semua lafal “kata” yang menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, seperti lafal hibbah (memberi hadiah), *tamlīk* (memberi hak milik), sedekah, pemberian, pinjaman, jaminan, *al-isti’jar*, perdamaian, pertukaran, *al-ja’lu*, menjual dan membeli, dengan syarat adanya niat atau indikasi untuk menikah dan dipahami oleh para saksi. Ulama Malikiyyah, pernikahan sah dengan lafal “*al-tazwīj*” (mengawinkan) dan “*al-tamlīk*” (memberi hak milik) dan lafal-lafal yang senada dengan lafal-lafal tersebut seperti; hibah, sedekah dan pemberian. Untuk melakukan akad tidak diperlukan penyebutan mahar, sekalipun mahar adalah

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 87.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 37. Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 1424 H/2003 M, hlm. 16.

sesuatu yang harus ada. Dengan demikian, mahar tersebut menjadi syarat akad nikah agar menjadi sah, seperti halnya saksi, kecuali jika memakai lafal hibah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad nikah sah dengan lafal “*al-tazwīj* (mengawinkan) dan *inkāh* (menikahkan). Jadi lafal ijab kabul harus menggunakan salah satu dari kedua lafal tersebut.²⁶

Secara umum terkait dengan ijab dan kabul atau sighat nikah, pernyataan pertama baik datangnya dari pihak pria maupun perempuan disebut ijab, dan disebut kabul setelah adanya pernyataan ijab, baik diucapkan oleh pihak pria maupun perempuan sebagaimana penulis kemukakan di atas. Pertanyaannya, apakah pernyataan ijab diharuskan datang dari pihak perempuan dan kabul dari pihak pria ? hal ini terdapat beragam pendapat, yakni:

إِتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، وَذَلِكَ بِاللَّفْظِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ. إِمَّا الْإِجَابُ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنْ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ، وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ وَكِيْلِهِ. وَأَمَّا الْحَنْفِيَّةُ فَالْإِجَابُ عِنْدَهُمْ هُوَ مَا يَصْدُرُ أَوَّلًا، سِوَاءَ أَكَانَ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ كَلَامَ الزَّوْجِ أَمْ كَانَ كَلَامَ الزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا، وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مُؤَخَّرًا، سِوَاءَ أَكَانَ صُدُورُهُ مِنَ الزَّوْجِ أَمْ كَانَ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا.²⁷

Artinya: Fuqaha bersepakat bahwasannya pernikahan menjadi sah dengan adanya ijab dan kabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan adanya pernikahan atau lafal sejenisnya. Menurut mayoritas ulama Malikiyyah Syafi'iyah dan Hanabilah ijab ialah yang datang dari wali perempuan, sedangkan kabul datang dari pihak pria atau yang

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 47-48.

²⁷ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 41, hlm. 233-234.

mewakilinya. Sedangkan menurut Ḥanafiyah ijab ialah lafal yang datang terlebih dahulu, baik datang dari pihak mempelai pria atau perempuan atau walinya dan kabul datang setelahnya ijab, baik datangnya dari pihak pria, perempuan maupun walinya.

Penulis memahami, pernyataan teks di atas menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah dan Ḥanabilah) tidak diperbolehkan ijab diucapkan oleh pihak calon suami, begitupula kabul diucapkan oleh pihak walinya. Dengan demikian ijab harus diucapkan oleh wali perempuan atau yang mewakilinya dan kabul harus diucapkan oleh pihak calon mempelai pria atau yang mewakilinya. Sedangkan menurut minoritas ulama, yakni Ḥanafiyah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mayoritas ulama, artinya pernikahan diharuskan adanya ijab dan kabul. Namun, menurut Ḥanafiyah, pernyataan pertama, baik datangnya dari pihak mempelai pria maupun wali perempuan atau yang mewakilinya tetap diperbolehkan dan disebut ijab. Kemudian lafal atau kata-kata yang muncul kedua disebut kabul, baik datangnya dari pihak mempelai perempuan, pria maupun yang mewakilinya. Jadi pada intinya, pernyataan pertama disebut ijab dan pernyataan kedua disebut kabul tanpa melihat dari mana datangnya (boleh dari mempelai pria maupun perempuan).

2. Persepektif Perundang-undangan

Ijab dan kabul, di dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tidak ada penjelasan secara mendetail terkait dengannya, hanya saja di dalam Undang-undang tersebut menjelaskan gambaran secara umumnya saja. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan

pernikahan harus ada; 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi, dan 5. Ijab dan kabul.²⁸ Dalam Pasal 1 huruf C, akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau waktinya disaksiakan oleh dua orang saksi.²⁹ Pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam Pasal 27, 28 dan Pasal 29, yakni:

Pasal 27 KHI dinyatakan bahwa “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”

Pasal 28; “akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain.

Pasal 29 disebutkan:

1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi;
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria;
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁰

Jadi, ijab dan kabul persepektif Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dengan sangat jelas, bahwa ijab harus diucapkan oleh pihak wali dan wali boleh mewakilkannya (Pasal 28). Sedangkan dalam Pasal 29 disebutkan pula, bahwa kabul harus diucapkan oleh calon mempelai pria atau yang mewakilinya dengan ketentuan mempelai pria memberikan kuasa yang tegas dan tertulis.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*,, hlm. 56.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 21.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2001, hlm. 23-24.

3. Macam-macam akad nikah

Menurut penuturan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya *fiqh munakahat* jenis akad nikah terbagi menjadi empat (4) macam, sebagaimana berikut:³¹

a. Akad nikah sah murni

Pernikahan sah murni adalah pernikahan yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana telah penulis jelaskan dalam sub bab syarat-syarat akad dalam pernikahan. Diantaranya; kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, sighthat-nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab dan kabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-ijab dan peng-kabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jika kesemua syarat-syarat ini terpenuhi dalam akad pernikahan, maka akad pernikahan menjadi sah murni.

b. Akad nikah yang bergantung

Akad nikah yang bergantung adalah akad sah yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti akad nikah anak kecil yang sudah pandai (*mumayyiz*) terhenti pada izin walinya, terhentinya akad *fuḍūli*

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*,, hlm. 127-134.

(dilakukan oleh orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) atas orang yang diakadi, yakni suami atau istri.

c. Akad nikah yang rusak

Terkait dengan akad rusak ini menurut versi Hanafiyyah dibedakan menjadi dua, yakni akad batil dan *fāsid* (rusak). Batil adalah sesuatu yang tidak disyari'atkan pokok dan sifatnya seperti menikahkan wanita yang haram (misal sepersusuan atau masih terikat oleh perkawinan suami lain). Sedangkan *fāsid* adalah sesuatu yang disyari'atkan pokoknya, tidak sifatnya, yakni sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi atau mengumpulkan dua perempuan bersaudara (mahram). Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad, maka akad disebut batil dan jika terjadi di luar rukun akad, maka disebut akad *fāsid* (rusak).

d. Akad nikah batil

Akad batil ialah semua akad yang terjadi kecacatan dalam ijab dan kabulnya, misalnya ungkapan kedua orang yang berakad tidak menunjukkan adanya pemilikan manfaat secara abadi, atau terjadi pada keahlian dua orang yang berakad, misalnya mereka masih kecil dan tidak *mumayyiz* (belum pandai), mereka gila, salah satu diantara mereka gila, kehilangan satu dari beberapa syarat terjadinya akad sebagaimana penulis kemukakan di atas dan atau masih terikat persaudaraan (mahram). Oleh karena itu, jika akad pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun secara syari'at maka hukumnya batal.

BAB III
PENDAPAT DAN METODE *IŞTINBĀT* HUKUM IBN ĀBIDĪN DAN IBN QUDĀMAH TENTANG KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB OLEH PIHAK PRIA DAN KABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi, Pendapat dan Metode *Iştinbāt* Hukum Ibn Ābidīn tentang Keabsahan Pengucapan Ijab Oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan

1. Biografi Ibn Ābidīn

a. Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Amin bin Umar Ibn ‘Abd al-Aziz Ābidīn al-Dimasqī, kemudian lebih dikenal dengan Ibn Ābidīn.¹ Ia lahir pada tahun 1198 H di Syam dari pasangan ‘Umar bin ‘Abd al-Aziz Ābidīn dengan Āisyah binti Aḥmad bin ‘Abd al-Rahman. Ia wafat pada hari Rabu 21 Rabi’ul Tsani tahun 1252 H di Damaskus dan dimakamkan di Bab al-Saqir Damaskus.²

b. Pendidikan dan Guru-gurunya

Sejak kecil Ibn Ābidīn sudah memperoleh pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang juga seorang Faqih, yaitu ‘Umar Ibn ‘Abd al-Aziz. Ibn Ābidīn dari kecil sudah hafal al-Qur’an 30 juz, sewaktu Ibn Ābidīn sedang membaca al-Qur’an sambil menunggu dagangan ayahnya, lewatlah

¹ Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dāru al-Mukhtar Syarakh Tanwīr al-Abşār*, Arab Saudi: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz I, Cet. Khusus, 2003, hlm. 53.

² Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dāru al-Mukhtar*, Juz I, hlm. 2.

seorang laki-laki salih dan mengomentari bacaan al-Qur'an Ibn Ābidīn, lalu laki-laki itu memandang, bahwa bacaan al-Qur'an Ibn Ābidīn tidak tartil dan tidak menggunakan tajwid dengan baik. Mendengarkan komentar itu, bangkitlah Ibn Ābidīn dan langsung bertanya kepada laki-laki itu tentang ahli qira'ah yang terkenal dimasa itu, lalu laki-laki itu menunjukkan seorang ahli qira'ah, yaitu Syaikh al-Hamawi, dan pergilah Ibn Ābidīn kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum qira'ati. Selanjutnya, Syaikh al-Hamawi memerintahkan Ibn Ābidīn untuk menghafal *al-jauziyah* dan *syafitiyyah*, kemudian ia belajar nahwu, saraf, tafsir, hadis, mantiq dan fikih. Ketika belajar ilmu fikih, pertama-tama Ibn Ābidīn mempelajari fikih mazhab al-Syafi'i. Ibn Ābidīn selanjutnya belajar kepada Syaikh Muḥammad al-Salimi al-Mirri al-‘Aqd yang merupakan seorang penghafal hadis. Atas saran gurunya itu, Ibn Ābidīn selanjutnya mempelajari fikih dan usul fikih mazhab Ḥanafī. Tidak hanya sampai disitu saja, Ibn Ābidīn pergi ke Mesir untuk belajar pada Syaikh al-Amir al-Mughni, Syaikh Muḥammad al-Kasbari di Syam, Syaikh ‘Abd al-Mughni al-Madani di daerah Bannan, dan Aḥmad Affandi di Istanbul. Karena kegigihannya dalam mencari dan mengkaji berbagai disiplin keilmuan, menghantarkan Ibn Ābidīn sebagai seorang pemikir terkenal di kalangan mazhab Ḥanafī. Hampir seluruh ulama yang masyhur ketika itu didatangi oleh Ibn Ābidīn untuk diajak berdiskusi. Selain

terkenal sebagai seorang yang berilmu, Ibn Ābidīn juga dikenal sebagai seorang yang sangat taat beribadah dan memiliki sifat wara' yang tinggi.³

c. Karya-karya Ibn Ābidīn

Ia termasuk pada tataran ulama yang produktif dalam menulis. Karya-karyanya terekam dalam beberapa kitab yang Ia tulis sendiri, diantaranya:

1. Bidang Fikih

a. *Rad al-Muhtār Syarakh al-Daru Al-Mukhtār.*

Kitab tersebut kitab terpopuler karyanya, kitab yang membahas masalah-masalah fikih, yang selanjutnya dikenal dengan nama *Hāsyiyah Ibn Ābidīn*. Kitab ini merupakan kitab fikih mazhab Ḥanafī generasi *Mutaakhirin*. Kitab ini merupakan syarakh kitab *al-Dāru al-Mukhtar* karya al-Ḥaskafī yang merupakan syarakh dari kitab *Tanwīr al-Absār* karya al-Tumartāsi.

b. *Rauf al-Andzār;*

c. *Al-Uqūd al-Durriyyah Fi Tanqīh al-Fatāwā al-Hāmidīyyah;*

d. *Nasmāt al-Ashār ‘Ala Syarakh al-Manār;*

e. *Al-Raḥīq al-Makhtūm.*

2. Bidang Tafsir. Ia hanya memiliki dua karya dalam bidang tafsir, yakni

Ḥawāsyī ‘Ala Tafsīr al-Baiḍāwī dan *Majmū’ah Rasāil.*

³ Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dāru al-Mukhtar*, Juz I, hlm. 4.

3. Bidang Hadis. Ia hanya memiliki satu karya saja, yakni *Uqūq al-Lālī Fi al-Asānīd al-Awālī*.⁴

d. Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Ābidīn

Ibn Ābidīn adalah ulama pengikut mazhab Ḥanafī. Mazhab Ḥanafī sendiri didirikan oleh al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufī al-Taimī, atau masyhur dengan sebutan Abū Ḥanifah.⁵ Sebagai seorang pengikut mazhab Ḥanafī dan sejauh penelusuran dan pembacaan penulis, Ibn Ābidīn tidak memiliki karya dalam bidang usul fikih, oleh sebab itu penulis menggunakan metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Ḥanafī, diantaranya:

1) Al-Qur'an

Abū Ḥanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.⁶

⁴ Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dāru al-Mukhtar*, Juz I, hlm. 54.

⁵ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 129.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998, hlm. 50.

2) Sunnah

Menurut ulama ahli *uṣul fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'. Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *uṣul fiqh* membagi sunnah menjadi *mutawātir* dan *aḥad*. *Mutawātir* apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.⁷ Sedangkan sunnah *aḥad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawātir*. Sedangkan hadits *aḥad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *Ṣahīh*, *ḥasan*, dan *ḍa'īf*.⁸ Namun menurut Ḥanafiyah, hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawātir*, *masyhūr*⁹, dan *aḥad*.¹⁰

3) Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. atas sesuatu hukum

⁷ Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 67.

⁸ *Ṣahīh* adalah hadits yang memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) Sanad bersambung, (2) Seluruh perowinya adil, (3) Seluruh perowinya *dlābiṭ*, (4) Sanad hadits itu tidak *syaz* atau janggal, (5) Sanad haidts terhindar dari *'illat*. *Ḥasan* adalah hadits yang tidak memenuhi syarat ke tiga, yaitu perowinya tidak *dlābiṭ*. Sedangkan *ḍa'īf* adalah hadits yang tidak memenuhi kelima syarat hadis *ṣahīh*. Lihat Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, hlm. 68-69.

⁹ Hadits *masyhūr* dalam pandangan Ḥanafiyah adalah hadits yang pada masa Nabi diriwayatkan oleh orang-perseorangan atau sejumlah orang, kemudian diriwayatkan oleh sejumlah besar orang pada masa *tābi'in* dan *tābi'i at-tābi'in*. Dalam pandanagn mereka, hadis *masyhūr* setara daya otoritatifnya dengan hadits *mutawātir* karena ia dapat menjalankan fungsi *nasakh*, *taqyīd*, dan *takhṣīs* atas norma hukum yang dikandung al-Qur'an. Lihat dalam; Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, hlm. 69.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh*, hlm. 60.

syara'dalam suatu kasus tertentu.¹¹ Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya, ijmak ada dua macam, yaitu: ijmak *Şarih* dan ijmak *Sukutī*.¹²

4) Qaul Sahabat

Menurut jumhur ulama *uşūl*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muḥammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti *Khulafaurrasyidin*, *Ummahatul mu'minin*, Ibnu Mas'ūd, Ibn 'Abbās, Ibn 'Umar, Ibn al-'Aş dan Zaid bin Jabal.¹³

5) Qiyas

Definisi *qiyas* menurut ulama *uşūl fiqh* ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *naş*-nya kepada kejadian lain yang ada *naş*-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *naş* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya. Imām Ḥanafī menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002, hlm. 62.

¹² (1) *Ijmak Şarih*, maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya. (2) *Ijmak Sukutī*, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas. Lihat: Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, hlm. 72.

¹³ Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Hanafiyah Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100 yang artinya “*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.*” *Assabiqun* adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Swt. Lihat: Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 65-66.

mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh *naş* (*aşl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *aşl*.¹⁴

6) *Istihsān*

Istihsān adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.¹⁵ Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsān* ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.¹⁶

7) *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁷ Sedangkan secara terminologi *'urf* berarti Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, hlm. 143.

¹⁵ Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 82.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th., hlm. 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, hlm. 82

¹⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Uşul Fiqh*, hlm. 153

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁸

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam operasionalisasi metode *istinbāṭ*, terlebih dulu Imām Abū Ḥanifah membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan *naṣ* (*al-ijtihād bi an-nuṣūṣ*) dan ijtihad dengan selain *naṣ* (*al-ijtihād bi ghairi an-nuṣūṣ*). Ijtihad dengan *naṣ*, pertama ia melihat *naṣ* al-Qur'an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak menemukan, maka menengok ke Sunnah Nabi saw. Tentang sunnah ini ia memilih beristidlal dengan *qiyas* daripada hadis aḥad. Jika tidak menemukan dalam sunnah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak qaul yang berbeda-beda maka memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian qaul ini sudah sampai generasi tabiin, seperti Ibrāhīm al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Sirin, Ḥasan 'Ata' dan Sa'id Ibn Musayyab, maka Ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Alasannya adalah karena mereka masih segenerasi.

Adapun ijtihad dengan selain nas, pertama ia menggunakan *qiyas* setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan *qiyas* justru bertentangan dengan nas, ijmak dan maslahat (*maqāsih*) maka menggunakan *istihsān*. Tentang istidlal dengan *istihsān* ini ia terkenal paling profesional

¹⁸ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985, dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, *Uṣul Fiqh*, hlm. 153

dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istihsān* juga masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijmak. Menurutnya bahwa Ijmak dapat terjadi dalam masa sesudah sahabat. Jika tidak menemukan *dalil* ijmak maka ia menggunakan *'urf ṣālih (ṣahīh)*, yaitu yang tidak bertentangan dengan nas dan *maqāṣid*. Dalam beristidlal dengan *'urf* ini Abū Ḥanifah termasuk yang paling banyak menerapkannya, khususnya dalam lapangan *'aqd al-tijārah* atau muamalah *māḍiyyah* secara umum. Dan dialah orang yang pertama kali merumuskan konsep akad dalam fiqh muamalah, sejalan dengan profesinya sebagai saudagar.

Banyaknya Abū Ḥanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah *furū'iyah* ini dapat dipahami karena sedikitnya perbendaharaan hadits-hadits tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kufah, *milleu* Abu Hanifah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi saw, yaitu Madinah dan sekitarnya.¹⁹

2. Pendapat dan metode *iṣṭinbāt* hukum Ibn Ābidīn tentang Keabsahan Pengucapan Ijab Oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan

Pernikahan akan mewujudkan ikatan yang menghalalkan hubungan suami istri manakala dalam pernikahan tersebut telah memenuhi rukun serta persyaratan-

¹⁹ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 74-75.

persyaratannya. Mayoritas ulama sepakat, bahwa rukun nikah ada lima, yaitu; mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat atau ijab dan kabul. Tetapi, menurut ulama Ḥanafiyah (pendapat minoritas) rukun nikah hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul.²⁰ Sehubungan dengan itu, sesuai dengan fokus pembahasan penulis, yaitu pada pendapatnya Ibn Ābidīn tentang keabsahan pengucapan ijab oleh pihak pria dan kabul oleh pihak perempuan dalam pernikahan, maka penulis akan memfokuskan pembahasannya pada permasalahan tersebut. Menurut Ibn Ābidīn, pernyataan ijab maupun kabul yang diucapkan oleh mempelai pria maupun mempelai perempuan dalam pernikahan hukumnya sah, pendapatnya tersebut sebagaimana teks berikut ini:

وَيَنْعَقِدُ أَيَّ النَّكَاحِ أَيُّ يَثْبُتُ وَيَخْصُلُ أَنْعِقَادُهُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِهِمَا) أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمُتَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ الْعَاقِدِينَ إِجَابٌ سَوَاءً كَانَ الْمُتَقَدَّمُ كَلَامَ الزَّوْجِ، أَوْ كَلَامَ الزَّوْجَةِ وَالْمُتَأَخَّرُ قَبُولٌ.²¹

Artinya: Pernikahan menjadi sah, dengan adanya ijab dan kabul (dari salah satunya) ini memberikan isyarat, bahwa kata-kata kedua pihak saling berakad-akadan yang lebih dahulu (itu dinamakan ijab), baik kata-katanya yang terdahulu itu adalah kata-kata suami atau kata-katanya istri yang jatuh pada akhir dinamakan kabul.

Menurutnya, bahwa pernikahan menjadi sah, jika pernikahan tersebut didapati adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad, yaitu mempelai pria dan mempelai perempuan, baik datangnya ijab dari mempelai pria

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Khayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-10, 2007, hlm. 45.

²¹ Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar*, Juz IV, hlm. 69.

maupun perempuannya, dan kabul dari salahsatunya (mempelai pria maupun perempuannya). Artinya, pernyataan pertama, baik muncul dari mempelai pria maupun perempuan disebut ijab, dan pernyataan kedua yang muncul dari pihak mempelai pria maupun perempuan disebut kabul, baik diucapkan oleh mempelai perempuan, laki-laki, maupun wakilnya “wakil mempelai laki-laki maupun walinya dan atau perempuannya”. Jelasnya, pernyataan pertama yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak manapun disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua oleh pihak manapun yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut kabul. Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan versi Ibn Ābidīn (Ḥanafīyyah).

Sebagai contohnya: *زَوَّجْتُ نَفْسِي* “Saya nikahkan aku”. Pernyataan ini jika diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki atau perempuannya. Maka, pihak kedua mengucapkan kabulnya, yaitu; *تَزَوَّجْتُ أَيَّ أَوْ قَبِلْتُ لِنَفْسِي* “Saya terima nikahnya, atau dengan jawaban; “Saya terima untukku”. Demikian ijab dan kabul dari mempelai laki-laki maupun perempuan. Kemudian, jika ijab dari wali mempelai perempuan atau laki-laki, semisal; *زَوَّجْتُ بِنْتِي أَوْ ابْنِي* “Saya nikahkan putriku- jika dari wali perempuan atau Saya nikahkan putraku- jika dari wali laki-laki. Maka pihak kedua mengucapkan kabul dengan; *تَزَوَّجْتُ* “Saya terima nikahnya”. Baik kabul dari pihak mempelai perempuan atau laki-laki. Dan dapat pula dengan kabul berupa; *قَبِلْتُ لِنَفْسِي* “Saya terima untukku”, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki.

Pernyataan ijab dan kabul ini diucapkan oleh pihak wali perempuan atau laki-laki kemudian mempelai perempuan atau laki-laki menerimanya. Kemudian contoh yang berikutnya ialah; *زَوَّجْتُ مُوَكَّلَتِي، مُوَكَّلِي*; “Saya nikahkan seorang perempuan yang telah wakil kepadaku, atau seorang laki-laki yang telah wakil kepadaku. Maka, baik mempelai perempuan maupun laki-laki mengucapkan kabulnya, yakni dengan; *تَزَوَّجْتُ*” Saya terima nikahnya”, baik kabul dari pihak mempelai perempuan atau laki-laki. Dan dapat pula dengan kabul berupa; *قَبِلْتُ لِنَفْسِي* “Saya terima untukku”, baik dari pihak mempelai perempuan maupun laki-laki.²²

Dari pendapatnya tersebut, terlihat porsi akal lebih dikedepankan olehnya. Di mana tidak menjadi soal, baik ijab maupun kabul diucapkan oleh salahsatu dari kedua mempelai. Karena, menurutnya pernyataan pertama, baik muncul dari pihak mempelai perempuan maupun pria tetap disebut ijab dan demikian pula dengan pernyataan yang kedua, yakni tetap disebut “kabul”. Pendapatnya tersebut didasarkan atas pendayagunaan logika, di mana Ia mengatakan; jika suatu akad, baik di dalam pernikahan, jual beli maupun lainnya ditemukan adanya ijab dan kabul, maka pernikahan, jual beli tersebut dikatakan sah, karena jika telah didapati ijab dan kabul diantara para pihak yang berakad, maka pihak yang telah berakad dianggap saling rela (*ridha*) dan setuju dengan akadnya tersebut”.²³ Jadi, dapat penulis ambil benang merahnya, bahwa faktor terpenting dalam akad nikah ialah

²² Lihat selengkapnya dalam: Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar*, Juz IV, hlm. 69 dan seterusnya.

²³ وَالْحَاصِلُ أَنَّ النِّكَاحَ وَالْبَيْعَ وَنَحْوَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ تُوجَدُ جَسًا بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، لَكِنْ وَصْفُهَا بِكُونِهَا عُقُودًا مَخْصُوصَةً بِأَرْكَانٍ وَشَرَائِطٍ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ تَنْتَقِي بِتِلْكَ الْعُقُودُ بِإِتِّفَاقِهَا وَجُودِ شَرْعِيِّ زَائِدٍ عَلَى الْجَسِيِّ، فَلَيْسَ الْعَقْدُ الشَّرْعِيُّ مُجَرَّدُ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ. Lihat dalam; Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar*, Juz IV, hlm. 69.

“kerelaan dan persetujuan- niat”, bukan pada lafalnya. Oleh karena itu, tidak penting siapa yang mengucapkannya, pernyataan pertamalah yang dianggap sebagai ijab dan pernyataan kedualah yang dianggap sebagai kabulnya, baik diucapkan oleh pihak calon mempelai pria, wanita, wali, maupun yang mewakilinya.

Selain itu, dalam melaksanakan ijab dan kabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal itu sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti oleh kedua pelaku akad. Hal terpenting lainnya dalam ijab adalah niatnya dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, misalnya dengan redaksi ijab; “زَوَّجْتُكَ نَفْسِي” (Saya nikahkan engkau kepada diriku), lalu dijawab dengan redaksi kabul; قَبِلْتُ (Saya terima)”. Selain itu, menurut Ibn Ābidīn ijab dan kabul sebaiknya dengan menggunakan kalimat atau kata kerja lampau “*fi’il mādī*”, karena menurutnya bentuk kalimat tersebut menyatakan secara tegas lahirnya pernyataan setuju dari kedua belah pihak dan tidak mungkin mengandung arti lain. Berbeda dengan ucapan yang dinyatakan dengan *fi’il mustaqbal* (kata kerja yang mengarah pada waktu mendatang) yang tidak secara tegas menunjukkan adanya keridhaan ketika dinyatakan dalam ijab kabul.²⁴

²⁴ Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar*, Juz IV, hlm. 69.

B. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Hukum Ibn Qudāmah tentang Keabsahan Pengucapan Ijab Oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan

1. Biografi Ibn Qudāmah

a. Kelahiran

Ibn Qudāmah lahir di *Jamā'il* sebuah desa di pegunungan Nablus Palestina bulan Sya'bān pada tahun 541-620 H/ 1146-1224 M. Nama lengkapnya ialah Abū Muḥammad Muwāffiquddīn 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah bin Miqdām bin Naṣr bin 'Abdullah bin Ḥuzaīfah bin Muḥammad bin Ya'qūb bin al-Qāsim bin Ibrāhīm bin Ismā'īl bin Yahyā bin Muḥammad bin Sālim bin 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaṭāb r.a al-Maqdisī al-Dimasqī. Ibn Qudāmah wafat di Damaskus tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Janazahnya dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' al-Ḥanabilah (masjid besar para pengikut mazhab Imam Aḥmad bin Ḥanbal).²⁵

b. Pendidikan dan Guru-gurunya

Pada tahun 551 tepatnya ketika usianya 10 tahun, ia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil meghafal al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtaṣar al-Khirāqī* karya Al-Khirāqī dari para ulama

²⁵ Muḥammad Jamīl bin 'Umar al-Baghdadi, *Muhtaṣar Ṭabaqat al-Hanabillah*, Beirut Libanon: Dāru al-Kitāb al-'Arabi, Cet. Ke-I, 1986, hlm. 52. Lihat pula: M. Ali Hasan, *perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 282.

pengikut mazhab Hanbali. Menurut para sejarawan, Ibn Qudāmah termasuk keturunan ‘Umar bin al-Khaṭāb dari jalur ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khaṭāb (Ibnu ‘Umar), ia hidup saat tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya.²⁶

Menginjak usia yang ke-20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, yakni ‘Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) yang keduanya sebaya. Ibn Qudāmah semula menetap sebentar di kediaman Syaikh Abdul Qādir al-Jilani di Baghdad. Saat itu Syaikh berusia 90 tahun. Ia mengkaji kepada dia *mukhtaṣar al-Khirāqī* dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qādir al-Jilani r.a.

Kemudian ia berguru pada Syaikh Nāṣih al-Islam ‘Abdul Fath Ibn Manni untuk mengkaji dan memperdaami mazhab Aḥmad dan perbandingan mazhab. Ia menetap di Baghdad selama empat (4) tahun. Di kota itu pula ia mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Hibatullah Ibn al-Daqqāq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya, lalu kembali ke Baghdad pada tahun 776 H, di Baghdad dalam kunjungannya yang keduanya, ia melanjutkan mengkaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari ‘Abdul Fath Ibn al-Manni, setelah itu ia kembali ke Damaskus.

²⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*,, hlm. 278.

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji. Selesai ia pulang ke Damaskus, di sana ia memulai menyusun kitabnya “*al-Mughnī Syarakh Mukhtaṣar al-Khiraqī*” (fikih mazhab Imam Aḥmad bin Ḥanbal). Disamping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah diberbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fikih yang dikuasainya dengan matang. Ia banyak menulis kitab dibidang fikih, yang dengan kitab-kitab karyanya membuktikan kemampuannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan *manāqib* (sisi-sisi keagungannya).²⁷

c. Karya-karya Ibn Qudāmah

Karya ilmiah Ibn Qudāmah bisa dikatakan sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari tauhid (ilmu kalam), fikih, usul fikih, dan hadis, yakni:

1) Bidang Ilmu Kalam (Tauhid)

1. *al-I'tiqād*.
2. *Dzamu al-Ta'wīl* kitab kecil menjelaskan tentang ilmu tauhid.
3. *Risālah ila al-Syaikh Fahrūddin Ibn Taimiyyah fī Tahlīd Ahl al-Bidi fī al-Nār*.
4. *Lum'ah al-I'tiqād al-Hadi ila Sabīl al-Rasyad* (bekal keyakinan yang membimbing ke jalan petunjuk).
5. *Risālah fī Masalah al-Ulwi*.
6. *Masalah fī Tahrīm al-Nadhr fī Kitāb Ahl al-Kitāb*.

²⁷ Ibn Qudāmah, *Lum'at al-I'tiqad*, Terj. Abu Zur'ah al-Thaybi, Surabaya: Dārul Huda Riyath KSA, Cet. Ke-III, 2000, hlm. 5-6.

7. *Kitab al-Qadr*.

2) Bidang Ilmu Fikih

1. *Al-Mughnī fi Syarkh Muhtaṣar al-Harqī*.
2. *Al-Muqni'*. (untuk pelajar tingkat menengah).
3. *Al-Kāfi*. Kitab fikih dalam tiga (3) jilid besar yang merupakan ringkasan bab fikih. Dengan kitab dia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktik amali).
4. *'Umdah al-Ahkām*.
5. *Muhtaṣar al-Hidāyah li Abi al-Khaṭṭāb*.
6. *Risālah fi al-Mazāhib al-Arba'ah*
7. *Fiqh al-Imām*
8. *Fatāwā wa masāil Mansūrah*.
9. *Muqaddimah fi al-Farāid*
10. *Manāsik al-Hajji*

3) Bidang Ilmu Uṣūl Fikih

1. Ibn Qudāmah dalam bidang ilmu ushul fikih hanya memiliki satu karya saja, yaitu *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*- dikemudian hari diringkas oleh Najmuddīn al-Tufi.

4) Bidang Ilmu Tafsir dan Hadis

1. *Al-Burhān fi Masalah al-Qur'an*. Membicarakan ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an.
2. *Qin'ah al-Arīb fi al-Gharīb*
3. *Muhtaṣar 'Illah al-Ḥadis li Abī Bakar Aḥmad bin Muḥammad bin Hārūn al-Kholāl* (w. 311 H).

4. *Muhtaşar fi Gharīb al-Ḥadis*.²⁸

d. Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Qudāmah

Adapun metode *istinbāt* hukum mazhab Ḥanbali secara hirarki dalam menetapkan hukum adalah: 1. Naş dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih, 2. Fatwa para sahabat Nabi saw yang tidak ada perselisihan, 3. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan tetapi yang lebih dekat dengan naş, 4. Hadis mursal dan hadis dha'if, 5. Al-Qiyas, tetapi juga terkadang menggunakan *al-maşlahah al-mursalah, istihsan, istişhab, dan sadd al-dhari'ah*.²⁹

Sementara itu, Ibn Qudāmah sendiri menulis didalam bukunya yang berjudul *Raūdah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uşul al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, bahwa dalil-dalil yang disepakati penggunaannya ada empat (4), yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan *istişhāb*.³⁰ Sedangkan dalil-dalil yang digunakan masih dalam perdebatan (*mukhtalaf fih*) adalah *syar'u man qablana, qaul al-şahabi, istihsān* dan *istişlah*.³¹ Dari beberapa karya ilmiah yang ditulisnya tentang ushul fikih maupun fikih, dapat dikatakan bahwa Ibn Qudāmah telah melakukan kegiatan ijtihad karena ia telah berupaya dan mencurahkan kemampuan secara maksimal dengan menerapkan kaidah-kaidah

²⁸ Tidak hanya terbatas karya-karya tersebut, Ia dikategorikan seorang ulama yang produktif dalam menulis- Ia juga memiliki karya di bidang sejarah bidang ilmu nasab, kitab *fazail* dan ahlak. Lihat selengkapnya dalam: Ibn Qudāmah, *Raūdah al-Nādhir wajannah al-Manādhir*, Juz I, hlm. 30-32. Lihat pula: Ibn Qudāmah, *Lum'atul I'tiqad*, Tenj. Abū Zur'ah al-Thaybi, hlm. 7-8.

²⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*, Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Teruna Grafika AMZAH, Cet. Ke-2, 2011, hlm. 195-196.

³⁰ Ibn Qudāmah, *Raūdah al-Nādhir wajannah al-Manādhir*, Juz I, hlm. 194.

³¹ Ibn Qudāmah, *Raūdah al-Nādhir wajannah al-Manādhir*, Juz I, hlm. 423-478.

ilmu ushul fikih dalam menyelesaikan dan menetapkan status hukum dari kasus-kasus yang dihadapinya.³²

Secara metodologis, tokoh ini tidak menciptakan *manhaj* baru dalam aktifitas berijtihad, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa Ibn Qudāmah merupakan *al-Mujtahid al-Muqārin*. Dalam konteks ini adakalanya dia menggunakan *al-qiyas*, *maṣlahah mursalah*, *istiṣhāb*, atau *istihsān* yang menurutnya lebih cocok untuk menyelesaikan permasalahan hukum sehingga fikih Islam akan berkembang. Al-qiyas digunakan untuk merespon kasus-kasus baru yang muncul sejalan dengan perubahan sosial. *Maṣlahah mursalah* digunakan untuk menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum atas pertimbangan dan kebijakan pemerintah. Diantara kitab-kitab fikih Ibn Qudāmah adalah *al-Mughnī* dan *al-Kāfī*. Di dalam keduanya terdapat banyak contoh penggunaan metode *istinbāt* berupa *maṣlahah mursalah* yang didukung oleh makna sejumlah dalil syara' sebagai bagian dari konsep al-qiyas dalam pengertiannya yang luas, yaitu dasar-dasar dan kaidah umum, baik yang didasarkan atas nas maupun yang digali melalui penelitian. Adapun *istishab* ia gunakan sebagai salah satu konsep pengembangan fikih Islam dalam praktek penyelesaian kasus-kasus pidana atau perdata yang diajukan oleh pihak yang berperkara ke pengadilan. Sedangkan *istihsān* digunakan untuk menghilangkan kesulitan yang timbul dari penerapan kaidah-kaidah umum terhadap kasus

³² Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam*, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000, hlm. 233.

tertentu.³³ Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Mazhab Hanbali (Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal). Secara umum adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawātir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.³⁴

2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli *uṣūl fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkekuatan dengan hukum syara'. Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *uṣūl fiqh* membagi sunah menjadi *mutawātir* dan *aḥad*. *Mutawātir*, apabila sunah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.³⁵ Sedangkan sunah *aḥad* yaitu sunah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawātir*. Sedangkan hadits *aḥād* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *ṣahīh*, *hasan*, dan *dla'īf*.

3) Fatwa-fatwa Sahabat (Ijma')

³³ Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi*, hlm. 236-239.

³⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 50.

³⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm. 67.

Menurut jumhur ulama *uṣūl*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti *Khulafaurrasyidin*, *Ummahatul mu'minin*, Ibnu Mas'ūd, Ibn Abbās, Ibn 'Umar, Ibn al'Asy dan Zaid bin Jabal.³⁶

4) **Hadis Mursal³⁷ dan Dhaif**

Menurut Imām Aḥmad bin Ḥanbal, hadis *mursal* dan *dhaif* didahulukan atas *qiyas*. Hadis *mursal* dan *dhaif* versi Aḥmad bin Ḥanbal ialah hadis yang bukan berupa hadis batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil hadisnya. Menurutnya, kandungan hadis *dhaif* adalah orang yang belum mencapai derajat *tsiqah*, akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka hadits tersebut bagian dari hadits yang sah.³⁸

4) **Qiyas**

Definisi *qiyas* menurut ulama *uṣūl fiqh* ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nashnya* kepada kejadian lain yang ada *nashnya*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya. Imām Ḥanbali menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit

³⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 64.

³⁷ Hadis *mursal* ialah hadis yang disandarkan oleh para *tabi'in* langsung pada Nabi saw dengan tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, *Ilmu hadis*, Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015, hlm. 117.

³⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, hlm. 196.

ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ia mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh *naş* (*aşl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furū'* sama dengan hukum *aşl*.³⁹

5) **Istihsān**

Istihsān adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.⁴⁰ Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsān* ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.⁴¹

6) **Sadz al-Dzara'i**

Sadz al-Dzari'ah ialah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan kepada seseorang pada kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaknya perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah seorang

³⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, hlm. 143.

⁴⁰ Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 82.

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th, hal. 79. Dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, hlm. 82.

minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak memabukkan, guna untuk mencegah jalan sampai kepada minum yang lebih banyak.⁴²

7) **Istishāb**

Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Khaerul Umam, *istishāb* ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum itu. Dari definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami apabila suatu perkara sudah ditetapkan pada suatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya. Sebaliknya apabila suatu perkara tersebut tertolak pada suatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menetapkan perkara tersebut.⁴³

8) **Al-Maṣlahah Al-Mursalah**

Maslahah secara bahasa ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan masalah al-mursalah menurut ulama ushul ialah meraih manfaat dan menolak madharat, demikian menurut al-Ghazali.⁴⁴ Sedangkan masalah menurut Hasbi al-Siddiqiy, masalah yaitu memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk.⁴⁵

⁴² Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000, hlm. 188.

⁴³ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*, hlm. 144-145

⁴⁴ Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*, hlm. 135-136.

⁴⁵ Dikutip oleh Chaerul Umam dkk, *Ushul Fikih I*,.....hal. 137.

2. Pendapat dan Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Qudāmah tentang Keabsahan Pengucapan Ijab Oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan

Islam disyari'atkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan atau kerusakan. Salah satu petunjuk Allah Swt dalam syari'at Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berzina. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi *maqāṣid syari'ah* yang lima, yaitu; *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami petunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan.⁴⁶ Salah satu diantara petunjuk agama dan negara ialah memperhatikan keabsahan ijab dan kabul dalam pernikahan.

Berkenaan dengan permasalahan pengucapan kabul oleh calon pria maupun perempuan Ibn Qudāmah tidak memperbolehkannya atau tidak sah. Hal ini sebagaimana teks berikut:

الشَّرْطُ الْخَامِسُ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ. وَلَا يَصِحُّ الْإِيجَابُ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ، أَوْ التَّرْوِيجِ وَأَمَّا الْقَبُولُ فَيَقُولُ: قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحِ. وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَبِلْتُ

⁴⁶ Wahyu Wibiasa, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim Vol. 14. No. 2, 2016, hal. 185.

صَحَّ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ يَرْجِعُ إِلَى مَا أُوجِبَهُ الْوَالِي، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى
 الْإِجَابِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ إِنَّمَا هُوَ بِالْإِجَابِ، فَيُسْتَرْطُ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ.⁴⁷

Artinya: Syarat yang kelima dari persyaratan nikah ialah ijab dan kabul. Dan tidak sah suatu ijab kecuali dengan lafal nikah atau *tazwīj*. Adapun bentuk kabul ialah saya terima pernikahan ini. Apabila hanya diucapkan kabiltu, maka (hukumnya) sah, karena sesungguhnya ucapan kabul (dari pihak calon laki-laki) itu ada karena adanya ijab dari wali, seperti halnya dalam jual-beli. Jadi, jika mendahulukan kabul atas ijab, maka tidaklah sah, karena adanya kabul itu sebab adanya ijab, maka disyaratkan mengakhirkan kabul dari ijab.

Ia (Ibn Qudāmah) berpendapat, bahwa salah satu syarat keabsahan pernikahan ialah adanya ijab dan kabul atau *ṣighāt*. *Ṣighāt* nikah atau ijab dan kabul harus menggunakan lafal nikah atau *tazwīj*, semisal “Aku nikahan atau Aku kawinkan kamu”. Oleh sebab itu, lafal ijab dalam pernikahan tidak sah kecuali dengannya. Kemudian pernyataan kedua, yakni kabul semisal “Aku terima nikah ini atau Aku terima nikahnya”. Jelasnya, pernyataan pertama yakni ijab tidak boleh dari pihak mempelai laki-laki, dan ijab hanya diucapkan oleh wali perempuannya atau wakilnya. Karena ijab itu harus terlebih dahulu diucapkan dan diucapkan oleh walinya. Ia berpendapat demikian, karena berargumen dengan menggunakan dalil analogi atau kiyas, yakni ijab yang diucapkan oleh pihak wali perempuan dan kabul yang diucapkan oleh pihak calon mempelai laki-laki dianalogikan dengan jual beli. Hal ini sebagaimana pernyataannya, yaitu; “ لِأَنَّ الْقَبُولَ يَرْجِعُ إِلَى مَا أُوجِبَهُ الْوَالِي، كَمَا فِي الْبَيْعِ “

⁴⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Kāfī fi Fiqh Al-Imām Aḥmad*, t.tp: Dāru Alim al- Kutūb, Juz III, Cet. Ke-I, 1994, hlm. 20-21.

”وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِجَابِ لَمْ يَصِحَّ” (karena sesungguhnya ucapan kabul (dari pihak calon laki-laki) itu ada karena adanya ijab dari wali, seperti halnya dalam jual-beli).

Berkenaan dengan dasar hukum yang digunakannya, dalam Ilmu Gramatika Bahasa Arab, bahwa *kaf* “huruf *jar* yang terdapat dalam kalimat *كَمَا فِي النَّبِيعِ*” merupakan bagian dari *adawat al-tasybih* (kata-kata yang digunakan dalam perumpamaan). *Adat tasybih* adalah kata yang biasa digunakan dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang mempunyai keterkaitan, dan demikianlah kiyas. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, bahwa metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ibn Qudāmah ialah kiyas.

Untuk memperjelas metode kiyas yang dipakai oleh Ibn Qudāmah terkait dengan sah dan tidaknya ijab yang diucapkan oleh pihak mempelai pria, sementara kabulnya oleh pihak mempelai perempuan adalah sebagai berikut:

1. *Al-Aṣl*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh naṣ seperti al-Qur’an, al-Hadis, dan ijma’. *Al-Aṣl* dalam masalah ini adalah ijab kabul dalam jual beli yang hukumnya telah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun Hadis;
2. *Al-Far’*. Adalah sesuatu yang tidak ada naṣ-Nya. Artinya *al-Far’u* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak digali. Di sini *al-far’* yang dimaksud menurut Ibn Qudāmah adalah ijab kabul dalam pernikahan;

3. *Al-Hukm*. *al-Hukm* adalah hukum yang akan dikiyaskan untuk memperluas hukum dari *al-Aşl* kepada *al-Far'*. Dalam hal ini, hukum pengucapan ijab oleh pihak wali si perempuan dikiyaskan dengan ijab yang diucapkan oleh pihak penjual dalam jual beli dan kabul oleh pihak calon mempelai pria dikiyaskan dengan kabul dalam jual beli pula. Artinya, ijab harus muncul dari pihak penjual, sedangkan kabulnya harus muncul dari pihak pembeli. Maka, jika sebaliknya, ijab dan kabulnya “tidak sah”. Demikian pula ijab kabul dalam pernikahan versi Ibn Qudāmah.
4. *Al-Illat*. *Al-Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-Aşh* dan *al-Far'u*. *Illat* dari ketidak absahannya ijab diucapkan oleh pihak mempelai pria dan kabul diucapkan oleh pihak mempelai perempuan ialah lafalnya. Dalam artian, lafal ijab harus keluar dari pihak penjualnya, sedangkan kabul diucapkan oleh pihak pembelinya. Jadi, seolah-olah pihak mempelai pria sebagai pembeli yang akan membeli si perempuan yang akan dinikahinya.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN METODE *IŞTINBĀT* HUKUM
IBN ĀBIDĪN DAN IBN QUDĀMAH TENTANG KEABSAHAN
PENGUCAPAN IJAB OLEH PIHAK PRIA DAN KABUL OLEH PIHAK
PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN SERTA RELEVANSINYA
DENGAN KONTEKS HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis Pendapat Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang Keabsahan Pengucapan Ijab Oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan Serta Relevansinya dengan Konteks Hukum Islam di Indonesia

Salah satu yang menjadi hal pokok dalam pernikahan adalah kerelaan dan persetujuan dari pihak laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri dalam tali keluarga. Kerelaan atau ridha merupakan hal yang abstrak dan berada pada dimensi kejiwaan atau psikis yang tidak kasat mata, demikian juga persetujuan. Oleh karena itu, harus ada perlambangan yang memberikan penegasan atas perasaan ridha tersebut, dan indikator khusus yang menunjukkan persetujuan untuk mengadakan ikatan suami istri ini ialah adanya ijab dan kabul. Oleh karenanya, agama menjadikan Ijab dan kabul sebagai parameter ridha dan persetujuan.

Pernyataan pertama yang menunjukkan kemauan untuk membangun hubungan suami istri inilah yang disebut ijab, dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan

perasaan ridha dan setuju disebut kabul.¹ Dari sini kemudian para ahli merumuskan, bahwa salah satu rukun perkawinan adalah ijab dan kabul atau *ṣighāt*. *Ṣighāt* ialah akad nikah yang meliputi ijab dan kabul. Ijab secara umum diartikan sebagai apa yang muncul pertama kali dari salah satu pelaku akad. Sedangkan kabul adalah apa yang muncul berikutnya dari pelaku akad kedua sebagai tanggapan atas ijab.² Keempat ulama maḏhab telah bersepakat dalam penetapan ijab dan kabul sebagai rukun pernikahan.³ Keberadaan rukun adalah penentu sahnya sebuah pernikahan dan keberadaannya merupakan keharusan dan ketiadaannya menyebabkan tidak sahnya pernikahan.

Menanggapi hal tersebut di atas, terkait dengan siapa yang berhak untuk melafalkan atau mengucapkan ijab maupun kabulnya terdapat perbedaan dianantara para ulama, misalnya Ibn Ābidīn mengatakan bahwa ucapan pertama yang muncul dari mempelai pria, wanita maupun walinya atau yang mewakilinya disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua setelah adanya ijab disebut kabul, baik datangnya dari siapapun- calon mempelai pria, wanita, walinya atau yang mewakilinya. Ringkasnya, ijab tetap berada dalam urutan pertama dan kabul berada dalam urutan yang kedua setelah adanya ijab, siapapun yang mengucapkannya. Pendapatnya tersebut bisa kita lacak dalam

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru Al-Fikr, Cet. Ke-2, Juz VII, 1405 H/1985 M, hlm. 36.

² Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Mu`assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M, hlm. 242.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, Juz VII, hlm. 36.

karya monumentalnya, yaitu kitab *Rad al-Mukhtār ala al-Daru al-Mukhtār Syarakh Tanwīr Al-Abṣār*, yakni sebagaimana teks berikut :

وَيَنْعَقِدُ أَيُّ النِّكَاحِ أَيُّ يَثْبُتُ وَيَحْصُلُ اِنْعِقَادُهُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِهِمَا) أَشَارَ
إِلَى أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ مِنْ كَلَامِ الْعَاقِدَيْنِ إِجَابٌ سِوَاءَ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ كَلَامَ الزَّوْجِ، أَوْ كَلَامَ الزَّوْجَةِ
وَالْمُتَأَخَّرُ قَبُولٌ.⁴

Artinya: Pernikahan menjadi sah, dengan adanya ijab dan kabul (dari salah satunya) ini memberikan isyarat, bahwa kata-kata kedua pihak saling berakad-akadan yang lebih dahulu (itu dinamakan ijab), baik kata-katanya yang terdahulu itu adalah kata-kata suami atau kata-katanya istri yang jatuh pada akhir dinamakan kabul.

Sehubungan dengan teks di atas, ijab dan kabul dalam konteks pernikahan yaitu ijab tidak selamanya muncul dari pihak walinya, atau dari calon mempelai perempuan maupun yang mewakilinya. Jika, pihak mempelai pria mengucapkan pertama kepada wali perempuan dengan; “Aku nikahi putrimu atau nikahkan aku dengan putrimu bernama Fulanah”, kemudian wali menjawab: “Iya, aku nikahkan kamu dengan putriku, atau aku terima”, maka ucapan yang pertama tersebut disebut ijab dan ucapan yang kedua disebut kabul. Dengan demikian, ijab adalah bentuk ungkapan baik yang memberikan arti akad atau transaksi yang jatuh pada urutan pertama, sedangkan kabul

⁴ Ibn Ābidīn, *Rad al-Mukhtār ala al-Daru al-Mukhtār Syarakh Tanwīr Al-Abṣār*, Arab Saudi: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Khusus, 2003, hlm. 69.

adalah bentuk ungkapan untuk menjawab ijab yang jatuh pada urutan kedua dari pihak mana saja.⁵

Pendapat Ḥanafīyyah yang diwakili oleh Ibn Ābidīn di atas menunjukkan adanya elastisitas atau kelenturan pendapat terkait dengan pengucap ijab maupun kabulnya. Karena menurut Ibn Ābidīn, siapapun berhak terlibat dalam proses ijab dan kabul tersebut, tanpa memandang khusus siapa yang harus mengucapkan ijab dan siapa yang harus mengucapkan kabulnya. Kelenturan tersebut, menurut hemat penulis dikarenakan pemaknaan ijab kabul itu sendiri, karena sejauh pembacaan dan pengamatan penulis, Ḥanafīyyah mendefinisikan ijab kabul lain dari pada yang lain. Untuk melihat pemaknaan ijab kabul versi Ḥanafīyyah yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagaimana berikut ini :

الإِيجَابُ: إِثْبَاتُ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا الْوَاقِعِ أَوَّلًا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ،
أَوْ مَا يُقْوَمُ مَقَامَهُ، سِوَاءَ وَقَعِ مِنَ الْمُمْلَكِ أَوْ الْمُتَمَلِّكِ. وَالْقَبُولُ: مَا ذُكِرَ ثَانِيًا مِنْ كَلَامِ
أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، دَالًّا عَلَى مُوَافَقَتِهِ وَرِضَاهُ بِمَا أُوجِبَهُ الْأَوَّلُ.⁶

Artinya: Ijab adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari kedua yang berakad, atau sesuatu yang menggantikan posisinya, baik ia timbul dari orang yang memberikan kepemilikan maupun orang yang memiliki. (kemudian) kabul menurut mereka ialah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak pertama.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā Fi At-Tasyrī' Al-Islāmy*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2011, hlm. 59-60.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz IV, hlm. 2931.

Dari definisi ijab kabul di atas dapat diketahui, bahwa kabul adalah pernyataan yang muncul belakangan sebagai jawaban atas pernyataan pertama, yaitu ijab dengan tidak memandang siapa yang mengucapkannya. Oleh karena itu, pernyataan yang muncul pertama dari manapun disebut ijab dan pernyataan kedua yang muncul dari siapapun disebut kabul. Selain dikarenakan pemaknaan ijab kabul itu sendiri, juga dikarenakan pemaknaan nikah itu sendiri, sebagaimana teks berikut:

النِّكَاحُ لُغَةً الْوُطْءُ حَقِيقَةً وَالْعَقْدُ مَجَازًا وَاصْطِلَاحًا بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَمَتِّعَةِ قَصْدًا.⁷

Artinya: Nikah menurut bahasa secara hakiki bermakna bersetubuh dan akad secara majaznya (sedangkan) secara istilah nikah adalah akad yang berguna memberikan hak milik bersenang-senang (kepada suami) sesuai tujuan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa menurut Ḥanafiyah nikah secara hakiki bermakna “bersetubuh” dan “akad” secara majaznya. Sedangkan secara terminologi atau istilah nikah adalah akad (ijab dan kabul) yang memberikan “hak milik” untuk bersenang-senang dengan perempuan sesuai tujuannya. Dari pengertian tersebut terdapat kata “hak milik” yang dimiliki oleh suami untuk menikmati kelamin istri dan seluruh badannya. Hak milik yang dimaksud ialah “*milk al-intifa*” yang berarti hak untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh istri (kelamin) dan seluruh badannya, sehingga si pemilik (suami) hanya berhak mengambil manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri.

⁷ ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dāru al-Kutb al-‘Alamiyyah, Jilid IV, 2003, hlm. 7.

Berhubungan dengan “hak milik” ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī menjelaskannya dengan:

وَمَعْنَى مِلْكِ الْمُتَعَةِ إِخْتِصَاصُ الرَّجُلِ بِبُضْعِ الْمَرْأَةِ، وَسَائِرِ بَدَنِهَا مِنْ حَيْثُ التَّلَدُّدِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمِلْكِ الْمِلْكُ الْحَقِيقِيُّ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ الذَّاتِ فِي حَقِّ الْإِسْتِمْتَاعِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُفِيدُ الْإِخْتِصَاصَ بِالْبُضْعِ يُسْتَمْتَعُ بِهِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْبُضْعِ وَسَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ.⁸

Artinya: Makna *al-mut'ah* yang dimaksud adalah merupakan kekhususan bagi seorang suami untuk menikmati kelamin istrinya dan seluruh badannya, maka hak milik yang dimaksud di sini bukanlah hak milik hakiki. Menurut sebagian ulama memang akad nikah itu memberikan hak untuk memiliki zat dalam hal bersenang-senang, tetapi yang dimaksud bahwa akad nikah itu hanya memberikan hak monopoli kepada suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan istri dan seluruh anggota badannya.

Dengan demikian, yang dimaksud “hak milik” bukanlah hak milik hakiki atau hak milik yang berarti si pemilik (suami) dapat menyewakan, meminjamkan, memberikan kepada orang lain. Sehingga si pemilik tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari benda yang dimilikinya untuk dijual, disewakan, digadaikan bahkan untuk diberikan kepada orang lain. Namun hanya sebatas untuk dinikmati oleh dirinya pribadi, karena secara hakiki versi Hanafiyah makna nikah ialah “bersetubuh”. Seolah-olah si perempuan dapat dimiliki oleh calon suaminya dengan cara akad atau ijab kabul. Di mana ijab dan kabulnya tanpa ada persyaratan muncul dari siapapun, semacam transaksi jual beli. Dalam artian, calon suami dapat memiliki calon istrinya dengan cara

⁸ ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid IV, hlm. 7.

transaksi ijab kabul. Selain itu, karena memang Hanafiyyah hanya memaksukkan rukun nikah hanya berupa ijab kabul semata sebagaimana penulis kemukakan di atas. Prinsipnya, karena keridhaan dan persetujuan merupakan suatu hal yang abstrak, maka harus ada perlambangan yang menunjukkan keridhaan dan persetujuan tersebut, keridhaan dan persetujuan tersebut jika telah didapati ijab dan kabul dari pihak manapun.

Lain halnya dengan pendapat Ibn Qudāmah yang mengatakan, bahwa ijab hanya boleh diucapkan oleh pihak wali si perempuan dan kabul hanya diucapkan oleh pihak mempelai pria atau yang mewakilinya. Bahkan lebih dari itu, lafal ijab dan kabul hanya dianggap sah bila menggunakan lafal *inkāh* dan *tazwīj* sebagaimana Ia kemukakan dalam karyanya, yaitu kitab *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad*, yakni:

الشَّرْطُ الْحَامِسُ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ: الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ. وَلَا يَصِحُّ الْإِجَابُ إِلَّا بِلَفْظِ
النِّكَاحِ، أَوْ التَّزْوِيجِ وَأَمَّا الْقَبُولُ فَيَقُولُ: قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ. وَإِنْ أَقْتَصَرَ عَلَى قَبِلْتُ صَحَّ؛
لِأَنَّ الْقَبُولَ يَرْجِعُ إِلَى مَا أَوْجَبَهُ الْوَلِيُّ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِجَابِ لَمْ
يَصَحَّ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ إِنَّمَا هُوَ بِالْإِجَابِ، فَيُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ عَنْهُ.⁹

Artinya: Syarat yang kelima dari persyaratan nikah ialah ijab dan kabul. Dan tidak sah suatu ijab kecuali dengan lafal nikah atau *tazwīj*. Adapun bentuk kabul ialah saya terima pernikahan ini. Apabila hanya diucapkan *qabiltu* (saya terima), maka (hukumnya) sah, karena sesungguhnya ucapan kabul (dari pihak calon pria) itu ada karena adanya ijab dari wali, seperti halnya dalam jual-beli. Jadi, jika mendahulukan kabul atas ijab, maka tidaklah sah, karena adanya

⁹ Ibn Qudāmah, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad*, t.tp: Dāru ‘Alim al- Kutūb, Juz III, Cet. Ke-I, 1994, hlm. 20-21.

kabul itu sebab adanya ijab, maka disyaratkan mengakhirkan kabul dari ijab.

Teks di atas menunjukkan, bahwa ijab harus diucapkan oleh pihak wali si perempuan dan kabul diharuskan pula diucapkan oleh si mempelai pria. Pihak wali dari mempelai perempuan mengucapkan ijab terlebih dahulu, kemudian disusul kabul oleh pihak mempelai pria, sebagai contoh; pihak wali si perempuan mengucapkan: “Aku nikahkan atau Aku kawinkan” kamu dengan putriku bernama Dewi Maryam dengan wali ayahnya sendiri dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai”, kemudian disusul kabul dari pihak mempelai pria dengan jawaban; “Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Maryam binti Haji ‘Abdullah dengan maskawin yang telah saya sebutkan dibayar tunai”. Jadi, selain lafal-lafal nikah harus menggunakan kalimat tertentu, pengucap ijab dan kabulnya-pun harus tertentu pula, tidak diperbolehkan kabul mendahului ijabnya dan ijab hanya diucapkan oleh pihak wali perempuan atau yang mewakilinya dan kabul hanya diucapkan oleh pihak mempelai pria atau yang mewakilinya. Pendapatnya Ibn Qudāmah tersebut, menurut hemat penulis tidak terlepas dari pemaknaan ijab kabul itu sendiri, yakni:

إِمَّا الْإِجَابُ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنْ وَلِيِّ

الرَّوْجَةِ، وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الرَّوْجِ أَوْ وَكَيْلِهِ.¹⁰

¹⁰ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, hlm. 233-234. Lihat pula dalam; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz IX, hlm. 6522.

Artinya: Menurut mayoritas ulama Mālikiyyah Syāfi'iyyah¹¹ dan Ḥanābilah ijab ialah pernyataan yang datang dari wali si perempuan, sedangkan kabul ialah pernyataan yang datang dari pihak si pria atau yang mewakilinya.

Versi Ḥanābilah, ijab ialah pernyataan yang muncul dari pihak wali perempuan dan kabul ialah pernyataan yang muncul dari pihak calon suami. Karena pemaknaan ijab kabul tersebut, berimplikasi terhadap tidak sah-nya ijab diucapkan oleh pihak calon mempelai pria. Kabul hanya boleh diucapkan oleh pihak mempelai calon pria dan atau yang mewakilinya. Selain dikarenakan pemaknaan ijab kabul itu sendiri, latarbelakang yang mempengaruhi “tidak sahnya” ijab diucapkan oleh pihak mempelai pria disebabkan oleh pemaknaan nikah itu sendiri, yakni:

الْحَنَابِلَةُ قَالُوا: هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ.¹²

Artinya: Ḥanābilah berpendapat: Nikah ialah akad (ijab kabul) dengan menggunakan lafal *inkāḥ* dan *tazwīj* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan seorang perempuan.

Dilihat dari definisi di atas, menurut pemahaman penulis bahwa ijab merupakan lafal yang memberikan sesuatu yang berasal dari pihak wali atau seorang yang menempati posisi wali dalam artian orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya. Sedangkan kabulnya, merupakan ucapan penerimaan yang berasal dari calon suami atau seorang yang mewakili calon suami. Dengan tujuan, suami memiliki “hak milik”, yaitu hak milik untuk

¹¹ Versi Syāfi'iyyah dan Mālikiyyah ijab tidak harus diucapkan terlebih dahulu, terpenting ada ijab yang diucapkan si wali perempuan dan kabul diucapkan oleh pihak calon pria. Hanya saja, Mālikiyyah mensunahkan ijab lebih dahulu diucapkannya. Lihat selengkapnya dalam; *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, hlm. 234.

¹² ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid IV, hlm. 9.

menikmati seluruh tubuh perempuan yang telah dinikahinya. Oleh karena itu, menurut pemahaman penulis, “hak milik” ini tidak jauh berbeda dengan “hak milik” yang telah penulis kemukakan di atas. Perbedaannya, hanya terletak pada posisi pengucapnya saja, baik ijab maupun kabulnya. Versi Hanābilah kabul yang diucapkan oleh pihak calon mempelai pria itu ada dikarenakan adanya ijab dari pihak wali si perempuan. Dengan kata lain, ijab harus dari pihak wali dan kabul harus dari pihak mempelai pria atau yang mewakilinya dengan lafal *inkāh* maupun *tazwīj* saja, semisal wali mengucapkan; “Saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan putriku dengan maskawin sepuluh juta rupiah (Rp.10.000.000,00) dibayar tunai, maka pihak mempelai pria menjawab dengan ucapan “Saya terima nikah dan kawinnya Nur Ulvi Laila binti Haji Ramadhan untuk saya dengan maskawin yang telah saya sebutkan dibayar tunai.

Setelah penulis menguraikan serta menganalisisnya dengan sebatas kemampuan dan kapasitas penulis, penulis mengambil benang merahnya, bahwa kedua pendapat ulama tersebut di atas semuanya dapat diterima atau dengan kata lain “sah”. Keabsahan ini selain melihat kedua pendapat di atas, penulis mengutip kaidah fihiyyah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَهُ بِالتَّعَاقُدِ.¹³

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

¹³ Ahmad Ali al-Nadwi, hlm. 253. Dalam Abnan Pancasilawati, *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-masalah Nasional*, Jurnal Fenomena, Vol. IV, No. 2, 2012, hlm. 152.

Akan tetapi, tentunya dari pendapat masing-masing ulama di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, pendapat Ibn Ābidīn yang mengatakan ucapan pertama yang datang dari manapun (calon suami, istri, wali, maupun yang mewakilinya) disebut ijab. Sedangkan ucapan kedua yang datang dari pihak manapun disebut kabul. Dari pendapatnya tersebut terdapat kelenturan dan kebebasan siapa yang mengucapkan ijab dan kabulnya, tentunya hal ini jika dilihat dari sisi kebiasaan masyarakat tidak terlihat adanya nilai kesakralan pernikahan itu sendiri. Selain itu, kemungkinan karena versi Hanafiyyah terlihat kebebasan siapa yang mengucapkannya, tentunya akan menjadi “buah bibir” bagi masyarakat, sebab tidak terbiasa didengar oleh masyarakat pada umumnya. Dalam kaidah fikih disebutkan, “*kebiasaan masyarakat dapat dijadikan ketetapan hukum*”.¹⁴ Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat tempat tinggal penulis, penulis sendiri belum pernah menjumpai adanya ijab yang diucapkan oleh pihak mempelai pria dan kabulnya diucapkan oleh pihak calon perempuan atau walinya. Rata-rata, ijab diucapkan oleh pihak wali atau yang mewakilinya, yaitu tokoh Agama atau KUA setempat. Sedangkan pendapatnya Ibn Qudāmah, jika dilihat dari segi hukum perdata terdapat adanya tekstualitas dan kekakuan hukum atau formal legalitas, karena ijab hanya sah diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan dan kabulnya diucapkan oleh pihak calon mempelai pria atau yang mewakilinya.

¹⁴ الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ Lihat dalam; Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, Juz 1, 1990, hlm. 7.

Penulis sendiri sependapat dengan kedua pendapat sebagaimana telah penulis kemukakan panjang lebar tersebut. Tetapi, penulis lebih sependapat dengan pendapatnya Ibn Qudāmah dengan alasan sesuai dengan konteks hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa “Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul ialah yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi (UU tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 huruf C,) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 disebutkan “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain” dan Pasal 29 ayat 1 dijelaskan “Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi”.¹⁵ Selain alasan tersebut, di dalam sebuah hadis Nabi saw disebutkan:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ).¹⁶

Artinya: ‘Abdullah bin Mas’ūd berkata: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk, maka ia buruk di sisi Allah.

Ungkapan ‘Abdullah bin Mas’ūd di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 21.

¹⁶ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Taḥqīq Syu’aīb al-Arnaūṭ dkk, t.tp: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz VI, 2001, hlm. 84.

adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, karena ijab kabul versi Ḥanābilah sudah sering dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya, maka dinilai baik pula oleh masyarakat setempat. Demikian pula oleh Allah Swt. Alasan lain, karena ijab kabul versi Ḥanafiyah selain penulis belum pernah menjumpainya, juga dikarenakan berpegang pada pendapat mayoritas ulama, yakni ulama Mālikiyyah, Syāfi'iyah dan Ḥanābilah, dan hal ini selaras pula dengan kaidah fikih:

17. **الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ.**

Artinya: Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan.

Berhubungan dengan kaidah di atas, kaidah tersebut mengajukan sebuah sikap, yaitu sikap untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang masih dalam wilayah *khilāfiyah* dengan cara keluar dari perbedaan yang ada. Karena keluar dari perbedaan itu sesuatu yang disukai, lebih utama dan lebih afdhal.¹⁸ Oleh karena perbedaan pendapat dan pendapat ulama Ḥanafiyah merupakan pendapat minoritas, maka penulis lebih sepedapat dengan pendapat mayoritas ulama.

¹⁷ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Juz 1, hlm. 136.

¹⁸ Lathifah Munawaroh, *Penggunaan Kaidah Fiqhiyah "Al-Khurūj min Al-Khilāf Mustahab"* Terkait Bab Ibadah dalam Kitab *I'ānat Ṭālibīn*, Jurnal Nuansa, Vol. 14, No. 1 Januari, 2017, hlm. 12.

Jadi, pada intinya ijab kabul versi Ḥanafiyah, demikian pula Ibn Ābidīn, bahwa ucapan pengakad yang pertama dalam pernikahan adalah ijab, baik ia muncul dari wali, mempelai pria, mempelai wanita maupun yang mewakilinya. Kemudian, apa yang disebutkan setelah itu (ijab) oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak pertama disebut kabul. Sementara, menurut Ibn Qudāmah ijab hanya boleh diucapkan oleh wali calon mempelai wanita dan kabulnya hanya boleh diucapkan oleh calon mempelai pria atau yang mewakilinya.

B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah tentang Keabsahan Pengucapan Ijab Oleh Pihak Pria dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Pernikahan

Sebagaimana telah penulis singgung dalam bab tiga, baik Ibn Ābidīn maupun Ibn Qudāmah dalam kitabnya, tidak menyebutkan secara terang metode *istinbāt* hukum apa yang telah mereka tempuh sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda. Hal itu maklum diketahui karena memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis dengan asumsi pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan pembendaharaan dalil al-Qur'an, hadis, maupun metode *istinbāt* hukum lainnya. Jadi, para pembaca seolah hanya mengafirmasi pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki. Hal inilah yang menjadi tantangan pembaca berikutnya yang tidak memenuhi

kualifikasi di atas untuk mengetahui dan menganalisa metode apa yang diterapkan para imām tersebut dalam setiap pendapatnya.

Istinbāt sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.¹⁹ Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari naş dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafal (*turūq al-lafziyah*) dan pendekatan makna (*turūq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafal ialah penguasaan terhadap makna dari lafal-lafal naş dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada naş langsung, seperti *qiyās*, *istihsān*, *maşlahah mursalah*, dan lain sebagainya.²⁰

Berdasarkan hasil pembacaan dan pengamatan, penulis menyimpulkan bahwa dalam ber*istinbāt*, baik Ibn Ābidīn maupun Ibn Qudāmah keduanya memiliki metode *istinbāt* hukum tersendiri. Ibn Ābidīn menggunakan *ra'yu* atau berdasarkan logika, sementara Ibn Qudāmah mendasarkan pendapatnya dengan menggunakan metode kiyas, yakni menganalogikannya dengan jual beli. Untuk mengetahui masing-masing metode *istinbāt* hukum yang mereka pergunakan, kiranya perlu penulis kemukakan satu-persatu, yakni:

Pertama, Ibn Ābidīn dalam berpendapat menggunakan dasar hukum logika, di mana menurutnya paling pokok dalam pernikahan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad, sehingga

¹⁹ Asjmunī A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 1

²⁰ Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, Cet. Ke-I, 2008, hlm. 55.

pengucapan ijab tidak disyaratkan harus diucapkan oleh wali si perempuan, demikian pula dengan kabulnya. Pada intinya, ungkapan pertama yang datang dari wali, calon mempelai pria, wanita maupun yang mewakilinya disebut ijab. Kemudian pernyataan kedua yang datang dari salah satu diantara mereka disebut kabul. Menurutnya, terpenting ialah adanya kerelaan serta persetujuan kedua belah pihak, indikator kerelaan tersebut ialah dengan adanya pernyataan ijab dan kabul, tanpa melihat siapa yang mengucapkan ijab maupun kabulnya. Sehingga, pernyataan ijab dan kabulnya bebas diucapkan oleh siapaapun, baik oleh mempelai pria, perempuan, wali, maupun yang mewakilinya.

Kedua, Ibn Qudāmah mendasarkan pendapatnya dengan menggunakan metode kiyas. Pernyataan penggunaan kiyas tersebut, yaitu; **لِأَنَّ الْقَبُولَ يَرْجِعُ إِلَى مَا أُوجِبَهُ الْوَالِي، كَمَا فِي الْبَيْعِ** “*karena sesungguhnya ucapan kabul (dari pihak calon pria) itu ada karena adanya ijab dari wali, sepertihalnya dalam jual-beli*”. Dari sini dapat terlihat dengan jelas argumentasi apa yang dipergunakan oleh Ibn Qudāmah, kalimat “*kamā fi al-ba’i*” mengindikasikan adanya klausul penggunaan kiyas dalam pendapatnya. Menurut Abū Zahrah, pengertian kiyas dalam mazhab Ḥanbali, yaitu mazhab yang dianut oleh Ibn Qudāmah tidak berbeda jauh dengan konsep kiyas yang digunakan oleh mazhab lainnya, seperti al-Syafi’i, Abū Ḥanifah, dan lainnya.²¹ Secara umum kiyas didefinisikan sebagai:

²¹ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dāru al-Fikr al-‘Arabi, t.th, hlm. 218.

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي
عِلَّةِ الْحُكْمِ.²²

Artinya: Menyatukan sesuatu yang tidak disebut hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nas disebabkan kesatuan hukum antara keduanya.

Konsekuensi dari pengaplikasian kiyas, bahwa kasus yang belum ada status hukumnya disamakan dengan kasus yang sudah terlebih dahulu memiliki status hukum. Dalam proses ini diteliti adanya *illat* terhadap sesuatu yang dihadapi. Apabila *illat*nya sama dengan *illat* hukum yang ada di dalam nas, maka hukum kasus yang sedang dihadapi tersebut sama dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nas.²³ Dengan demikian konsep kiyas ini terpakai jika tidak ditemukan *hujjah*, baik dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun ijmak, sehingga memaksa menggunakan konsep kiyas. Kebutuhan penggunaan konsep kiyas ini memang tidak dapat dipungkiri sebagaimana perkataan Imām Aḥmad bin Ḥanbal; “Sesungguhnya kiyas itu memang sangat dibutuhkan, di mana para Sahabat juga telah berpegang kepada kiyas”. Imām Aḥmad menetapkan kiyas sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan. Begitu pula dengan para pengikutnya (Ibn Qudāmah).²⁴

Berbicara tentang konsep kiyas sebagaimana konsep kiyas yang dipakai oleh Ibn Qudāmah dalam pendapatnya, tentunya memiliki rukun-rukun

²² Abū Zahrah, *Fi Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th, hlm. 360.

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 63.

²⁴ Dikutip oleh Abū Zahrah, *Fi Tarikh Mazāhib al-Fiqhiyyah*....., hlm. 220.

tersendiri. Beberapa rukun tersebut ialah; *al-Aşl*, *al-far'*, *al-hukm*, dan *illat*.²⁵

Rukun-rukun tersebut apabila diimplementasikan dalam permasalahan sah dan tidaknya ijab yang diucapkan oleh calon mempelai pria, sementara kabulnya oleh pihak calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut:

1. *Al-Aşl*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh naş seperti al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma'. *Al-Aşl* dalam masalah ini adalah ijab kabul dalam jual beli.
2. *Al-Far'*. Adalah sesuatu yang tidak ada naş-Nya. Artinya *al-Far'u* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak digali. Di sini *al-far'* yang dimaksud menurut Ibn Qudāmah adalah ijab kabul dalam pernikahan;
3. *Al-Hukm*. *Al-Hukm* adalah hukum yang akan dikiyaskan untuk memperluas hukum dari *al-Aşl* kepada *al-Far'*. Dalam hal ini, hukum pengucapan ijab oleh pihak wali si perempuan dikiyaskan dengan ijab yang diucapkan oleh pihak penjual dalam jual beli dan kabul oleh pihak calon mempelai pria dikiyaskan dengan kabul dalam jual beli pula. Artinya, ijab harus muncul dari pihak penjual, sedangkan kabulnya harus muncul dari pihak pembeli. Oleh karena itu, jika sebaliknya, ijab dan kabulnya “tidak sah”. Demikian pula ijab kabul dalam pernikahan.
4. *Al-Illat*. *Al-Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-Aşl* dan *al-Far'u*. *Illat* dari ketidak absahannya ijab diucapkan oleh pihak mempelai pria dan

²⁵ Abū Zahrah, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah.....*, hlm. 227.

kabul diucapkan oleh pihak mempelai perempuan ialah lafalnya. Dalam artian, lafal ijab harus keluar dari pihak penjualnya, sedangkan kabul diucapkan oleh pihak pembelinya. Jadi, seolah-olah pihak mempelai pria sebagai pembeli yang akan membeli si perempuan yang akan dinikahinya.

Akibat dari penggunaan konsep kiyas pada kasus tersebut, seolah-olah calon istri sebagai barang “yang diperjualbelikan”. Di mana posisi wali dari pihak perempuan sebagai pemilik barang (mempelai pengantin perempuan), sementara pihak calon mempelai pria sebagai pembeli, yaitu membeli calon pengantin perempuan tersebut. Sehingga, karena status wali sebagai pemilik atau penjual, maka ijab “pernyataan menjual” keluar dari pihak walinya sedangkan pernyataan membeli keluar setelah adanya pernyataan menjual dari pihak penjual dan pernyataan membeli tersebut diucapkan oleh pihak calon mempelai pria.

Menurut hemat penulis dasar hukum kiyas yang dipakai oleh Ibn Qudāmah terlepas dari diharuskan “pernyataan ijab (menjual dari penjual-wali) dan pernyataan membeli dari pihak pembeli (pembeli- mempelai pria) sehingga berimplikasi tidak diperbolehkannya (tidak sah) kabul diucapkan oleh penjual (wali) dan ijab diucapkan oleh pembeli (calon pria), bukankah dalam jual beli, ucapan membeli biasa diucapkan terlebih dahulu oleh pembeli ?, sebagai permisalan; Saya ingin beli celana ini (yang diucapkan oleh pembeli-mempelai pria) kemudian, si penjual (wali si perempuan) mengatakan, “Ya belilah ini dengan harga satujuta rupiah”, bukankah transaksi ini sah-sah saja ?.

Oleh sebab itu, argumentasi terkait diharuskan ijab harus diucapkan oleh pihak wali si perempuan dan kabul diharuskan diucapkan oleh pihak mempelai pria menurut hemat penulis lemah. Tetapi karena memang menurut Ibn Qudāmah ijab harus muncul dari pihak wali dan kabulnya dari pihak pria sehingga berakibat tidak sahnya kabul diucapkan oleh pihak wali dan ijab oleh pihak mempelai pria dan pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, (Mālikiyyah, Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah). Hal ini sebagaimana teks berikut:

أَمَّا الْإِجَابُ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنْ وَلِيِّ
الزَّوْجَةِ، وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ وَكِيلِهِ.²⁶

Artinya: Menurut mayoritas ulama Mālikiyyah, Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah ijab ialah sesuatu yang muncul dari pihak wali si perempuan dan kabul muncul dari pihak mempelai pria atau yang mewakilinya.

Hanya saja menurut Mālikiyyah dan Syāfi’iyyah ijab tidak diharuskan diucapkan terlebih dahulu, artinya ijab muncul terlebih dahulu maupun kabul muncul terlebih dahulu diperbolehkan, terpenting menurut mereka didapati adanya pernyataan ijab dan kabul. Tetapi menurut Mālikiyyah disunahkan pernyataan ijab muncul terlebih dahulu kemudian disusul kabulnya. Lain halnya menurut Ḥanābilah, ijab harus muncul terlebih dahulu dan diucapkan oleh walinya kemudian disusul kabul oleh pihak mempelai pria. Sedangkan menurut ulama Ḥanafīyyah senada dengan ulama Ḥanābilah, di mana ijab

²⁶ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, hlm. 233-234.

harus muncul terlebih dahulu kemudian disusul dengan pernyataan kabul. Perbedaannya hanya terlihat dari sisi pengucapnya saja.²⁷

Versi Ḥanafiyah, ijab selain harus muncul pertama kali, ijab juga boleh “sah” diucapkan oleh pihak mempelai pria, wanita, wali maupun yang mewakilinya, demikian pula dengan kabulnya. Sedangkan versi Ḥanābilah, ijab diharuskan terucap oleh pihak wali si perempuan dan kabul terucap oleh pihak mempelai pria atau yang mewakilinya sebagaimana telah penulis kemukakan di atas.

Setelah penulis paparkan pendapat dan metode *iṣṭinbāṭ* hukum disertai dengan analisis dari penulis, langkah berikutnya penulis sertakan pula terkait dengan persamaan dan perbedaan pendapat Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah yang merupakan inti dari metode komparatif dalam penelitian penulis. Diantara penemuan penulis terkait dengan persamaan, perbedaannya, kelebihan, dan kekurangannya ialah:

Persamaannya; **pertama**, sama-sama tidak memperbolehkan kabul mendahului ijabnya; **kedua**, lafal ijab dan kabul keduanya sama-sama memperbolehkan “sah” lafal berupa *inkāh* dan *tazwīj*. Hanya saja, Ibn Ābidīn memperluas penggunaan lafal-lafal yang dipergunakan dalam ijab dan kabul; **ketiga**, sama-sama mengatakan, bahwa ijab dan kabul bagian dari rukun nikah; **keempat**, sama-sama memiliki dasar hukum atas perbedaan pendapatnya; dan **kelima**, sama-sama berpendapat bahwa hak suami ialah hak memiliki sebatas

²⁷ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah*,, Juz 41, hlm. 234.

mempergunakannya, artinya tidak boleh menjual, menyewakan bahkan menghibahkannya.

Sedangkan perbedaan pendapatnya ialah; *pertama*, terkait dengan pemaknaan ijab kabul itu sendiri (versi Hānafiyyah ijab maupun kabul boleh diucapkan oleh siapapun “mempelai pria, wanita, wali atau yang mewakilinya”. Sementara menurut Hanābilah, ijab selain harus muncul pertama, ijab juga harus diucapkan oleh pihak wali si perempuan kemudian disusul kabul dari pihak calon pria) dan dikarenakan pemaknaan akad nikah itu sendiri, Ibn Ābidīn mengatakan nikah secara hakiki bermakna “bersetubuh”, secara majazi bermakna “akad”. Sementara menurut Ibn Qudāmah makna akad nikah secara hakiki ialah “akad” dan “bersetubuh” secara majazi; *kedua*, perbedaan dari segi pengucap, versi Ibn Qudāmah pengucap ijab hanya wali si perempuan atau yang mewakilinya dan kabul hanya diucapkan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya. Sedangkan versi Ibn Ābidīn, ijab maupun kabulnya bebas diucapkan oleh siapapun, baik mempelai pria, wanita, wali maupun yang mewakilinya (fleksibilitas); *ketiga*, dasar hukum yang mereka pergunakan, Ibn Ābidīn mendasarkannya dengan dalil *ra’yu*, sementara Ibn Qudāmah dengan menggunakan konsep kiyas; *keempat*, illat yang dijadikan motif utama dalam ijab kabul, menurut Ibn Ābidīn illatnya ialah kerelaan serta persetujuan dengan adanya ijab kabul. Sedangkan Ibn Qudāmah ialah laflanya (lafal ijab dan kabulnya); dan *keenam*, ialah output produk hukum yang dihasilkannya.

Selain dari persamaan dan perbedaan di atas penulis juga dapat menemukan kelebihan dan kekurangan dari pendapat Ibn Ābidīn yang penulis temukan yakni:

Kelebihannya ialah ketika kita menjumpai kejadian tersebut kita bisa mengerti bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan salah, dan pendapat Ibn Ābidīn suatu ketika bisa di pakai untuk memperkaya hukum tentang perkawinan yang ada di Indonesia, karena terdapat fleksibilitas tentang pengucapan ijab dan kabul.

Sedangkan kekurangannya ialah karena pengucapan ijab oleh pihak pria dan kabul oleh pihak perempuan masih merupakan hal yang tabu di Indonesia yang dimana kabul itu di ucapkan oleh wali atau yang mewakilinya dari pihak perempuan sehingga hal tersebut akan sangat sulit diterima apabila dilaksanakan atau diberlakukan di Indonesia.

Demikianlah analisis yang dapat penulis sajikan dalam skripsi ini, penulis menyadari akan adanya kekurangan bahkan kelalaian penulis. Penulis berharap penuh semoga penguji memberikan kritikan maupun tanggapan yang membangun demi kebaikan skripsi penulis serta karya-karya tulis yang Insya Allah jika Tuhan mengizinkan penulis untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dengan harapan semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi penulis, khususnya dan bagi siapapun pada umumnya, selaras dengan sabda Nabi Muhammad saw; *”Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya”*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan dalam kajian komparatif terhadap pendapat Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah berkaitan dengan permasalahan keabsahan pengucapan ijab oleh pihak mempelai pria dan kabul oleh pihak mempelai perempuan dalam pernikahan, sebagaimana yang telah penulis uraikan, yang dilandasi dengan berbagai argumen dan dalil yang berkaitan dengannya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan permasalahan keabsahan pengucapan ijab oleh pihak mempelai pria dan kabul oleh pihak mempelai perempuan atau yang mewakilinya dalam pernikahan terdapat perbedaan. Menurut Ibn Ābidīn, ijab ialah pernyataan yang datang pertama kali dan pernyataan yang kedua setelah ijab disebut kabul, baik ijab maupun kabulnya diucapkan oleh mempelai pria, perempuan atau yang mewakilinya dianggap “sah”. Sementara, menurut Ibn Qudāmah “tidak sah” ijab yang diucapkan oleh mempelai pria yang kemudian disusul oleh pihak mempelai perempuan. Karena menurutnya, ijab harus dinyatakan oleh wali si perempuan dan kabulnya harus dinyatakan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya. Kemudian, jika pendapat tersebut direlevansikan dengan konteks hukum Islam di Indonesia, maka pendapat mereka berdua sesuai dengan konteks hukum Islam di Indonesia, karena di dalam Undang-undang Perkawinan

tahun 1974 disebutkan; Pasal 1 huruf C, akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam; “Pasal 28, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Kemudian Pasal 29 angka 1 disebutkan; “Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi”.

2. Metode *istinbāt* hukum yang mereka terapkan sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda, karena didasarkan atas penggunaan argumentasi yang berbeda pula, Ibn Ābidīn menggunakan *ra'yu* (argumentasi nalar), di mana menurutnya pernyataan dari mana saja yang menunjukkan keseriusan (keniatan) untuk melangsungkan pernikahan dengan disertai ijab dan kabul yang merupakan perlambangan kerelaan dan persetujuan, ijab kabulnya dianggap sah. Jadi, illatnya ialah kerelaan, persetujuan serta keniatan kedua belah pihak yang berakad. Sementara, menurut Ibn Qudāmah yang berhak untuk menikahkan atau mengucapkan ijab hanyalah wali dari pihak mempelai perempuan dan pengucapan kabul hanya muncul dari pihak calon mempelai pria setelah adanya ijab dari wali si mempelai perempuan tersebut. Karena menurutnya, kabul yang diucapkan oleh pihak calon suami itu ada karena adanya ucapan ijab dari walinya sebagaimana dalam “jual beli” (dikiyaskan dengan jual beli). Artinya argumentasi atas pendapatnya tersebut Ia bangun berdasarkan kiyas, yakni

menganalogikan pengucapan ijab kabul pernikahan dengan pengucapan ijab kabul dalam jual beli.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang keabsahan pengucapan ijab oleh pihak calon pria dan kabul oleh pihak calon perempuan dalam pernikahan yang tercakup dalam pendapatnya Ibn Ābidīn dan Ibn Qudāmah. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih mendalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Meskipun hasil penelitian menunjukkan pendapat Ibn Qudāmah lebih utama, karena merupakan pendapat mayoritas ulama, bukan berarti pendapat Ibn Ābidīn menjadi batal dan terhapus oleh pendapat Ibn Qudāmah, bahkan ini menunjukkan adanya kelonggaran hukum sebagai refleksi dari *maqālah* “*ikhtilāfu ummatī rahmatun*”. Manusia tidak mungkin selalu berada pada posisi atau keadaan *ikhtiyār* (bisa memilih), tetapi adakalanya manusia juga bisa terjebak pada posisi atau keadaan *darūrat* (terpaksa), sehingga harus menempuh jalan alternatif yang bisa meringankan dirinya, maka dalam keadaan yang demikian peran penelitian ini menjadi sangat vital.
3. Untuk segenap pelaku hukum di Indonesia, meskipun dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 1 huruf C dan KHI Pasal 29 angka 1

telah menyatakan tentang keharusan pengucapan ijab oleh wali dari pihak mempelai perempuan dan kabul harus diucapkan oleh pihak calon pria atau yang mewakilinya, tetapi alangkah bijaknya jika poin tersebut tidak dimutlakkan, tetapi dengan benar-benar mempertimbangkan keadaan seseorang. Jika memang keadaan memaksa, maka pendapat Ibn Ābidīn bisa menjadi alternatif atau solusi.

C. Kata Penutup

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *iza tamma al-amr badā naqsuhu* (ketika suatu urusan telah usai, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wallahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru Al-Fikr, Cet. Ke-2, Juz VII, 1405 H/1985 M.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 1424 H/2003 M.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dkk, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā Fi At-Tasyrī' Al-Islāmy*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2011.
- Ābidīn, Ibn, *Rad al-Mukhtar ala Al-Daru al-Mukhtar Syarakh Tanwīr Al-Abṣār*, Arab Saudi: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Khusus, 2003.
- Asofi, Wahyudin, *Studi Analisis Pendapat Ibn Qudāmah tentang Keharusan Ijab dan Kabul Menggunakan Lafal Inkah dan Tazwij Bagi yang Mampu*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Aziz, A. Fauzi, *Analisis Iṣṭinbāt Hukum Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik dalam Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Tafaqquh: Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Ahmad, Handy Mufaat, *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Aziz, Ahmad Dahlan, et, al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Al-Ṣan'anī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

- Ābidīn, Ibn, *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Dāru al-Mukhtar Syarakh Tanwīr al-Abṣār*, Arab Saudi: Dāru al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz I, Cet. Khusus, 2003.
- Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-1, 2011.
- Al-Baghdadi, Muḥammad Jamīl bin ‘Umar, *Muhtaṣar Ṭabaqat al-Hanabillah*, Beirut Libanan: Dāru al-Kitab al-‘Arabi, Cet. Ke-I, 1986.
- Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, Juz 1, 1990.
- Bahri, Syamsul dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, Cet. Ke-I, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2001.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali, *perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imron, Ali, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Buana Gender, Vol. 1. No. 1, 2016.
- Intizam, Ikhsan, *Keabsahan Nikah di KUA; Studi Ksus Jamaah Rifa’iyah Kabupaten Kendal*, Jurnal Didaktika Islamika, Vol. 7, No. 1 Februari 2016.
- Jad, Syaikh Ahmad, *Fikih Sunnnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Salihah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri’ “Sejarah Legislasi Hukum Islam”*, Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, Cet. Ke-2, 2011.
- Lutfi, Ali, *Studi Analisis Pendapat Ibn Ābidīn tentang Dibolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-laki dan Kabul Oleh Pihak Perempuan dalam Akad Nikah*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2010.

- Lathifah Munawaroh, *Penggunaan Kaidah Fiqhiyah “Al-Khurūj min Al-Khilaf Mustahab” Terkait Bab Ibadah dalam Kitab I’anat Thālibīn*, Jurnal Nuansa, Vol. 14, No. 1 Januari, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Pancasilawati, Abnan, *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-masalah Nsional*, Jurnal Fenomena, Vol. IV, No. 2, 2012.
- Qudāmah, Ibn, *Al-Kāfī fi Fiqh Al-Imām Aḥmad*, t.tp: Dāru Alim al- Kutūb, Juz III, Cet. Ke-I, 1994.
- Qudāmah, Ibn, *Lum’atul I’tiqad*, Terj. Abu Zur’ah al-Thaybi, Surabaya: Dāru Huda Riyath KSA, Cet. Ke-III, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Said, Muhammad Ali, *Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif tentang Keabsahan Redaksi Ijab Persepektif Fikih Empat Mazḥab)*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Sangaji, Etta Mamang, dkk, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sabīq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Hasanuddin, Noor, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid II, Cet. Ke-I, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998.
- Sidiq, Sapiudin, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, 2011.
- Sattar, Abdul, *Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Umam, Chaerul dkk, *Ushul Fikih I*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000.
- Faruk, Nanang Husni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabūl Nikah Yang Diwakilkan*, Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, t.th.
- Wibiasa, Wahyu, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim Vol. 14. No. 2, 2016.
- Ḥanbal, Imam Aḥmad bin, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Taḥqīq Syu'aīb al-Arnaūṭ dkk, t.tp: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz VI, 2001.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Mu`assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M.
-, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press, Cet. Ke-1, 2008.
- Zein, Muhammad Ma'sum, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008.
- Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudāmah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam*, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Zahrah, Abū, *Uşul al-Fiqh*, Beirut: Dāru al-Fikr al-'Arabi, t.th.
-, Abū, *Fi Tarikh Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th.

BIODATA PENULIS

Nama : Ahmad Sapruddin
NIM : 1402016050
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 28 November 1994
: Guyangan Rt. 06 Rw. 02, Kec. Trangkil, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.
Nomor HP : 082 266 373 743
Email : safruddinahmad28@gmail.com
Facebook : -
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Guyangan (2001-2007)
MTS YPRU Guyangan (2008-2011)
MAN 02 PATI (2012-2014)

Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT IBN ĀBIDĪN DAN IBN QUDĀMAH TENTANG KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB OLEH PIHAK PRIA DAN KABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN

Semarang, 5 November 2018

Penulis

Ahmad Sapruddin